



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

kemdikbud.go.id

**MERDEKA
BELAJAR**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**ASEAN
INDONESIA
2023**

20

LAPORAN

23

KINERJA

BIRO PERENCANAAN

Komplek Kemendikbudristek

Jl. Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta 10270

Telp.
(021) 5731177

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	01
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
BAB IV PENUTUP	67
LAMPIRAN	68

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Perencanaan tahun 2023.

Biro Perencanaan pada tahun 2023 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum Biro Perencanaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Biro Perencanaan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2023.

Kepala Biro Perencanaan
Jakarta, 31 Januari 2024



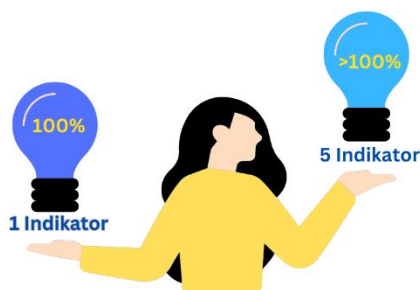
Vivi Andriani

Ikhtisar **Eksekutif**

Laporan kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Capaian IKK

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Perencanaan tahun 2023 adalah 1 indikator mencapai 100% dan 5 indikator mencapai >100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Biro Perencanaan melampaui target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan tahun 2023.



2. Capaian Anggaran

Realisasi Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2023



CAPAIAN PER INDIKATOR

Rata – rata capaian per-indikator yang dicapai oleh Biro Perencanaan pada tahun 2023 adalah 107,71% dengan sebaran sebagai berikut:

Target 65%	Realisasi 76.28%	IKK 1.1 Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A
Target 93	Realisasi 96.76	IKK 2.1 Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek
Target 90%	Realisasi 100%	IKK 3.1 Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik
Target 89%	Realisasi 97.50%	IKK 4.1 Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran
Target 100%	Realisasi 100%	IKK 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A
Target 93	Realisasi 96.88	IKK 5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91

*) Nilai EKA Kemendikbudristek dan nilai NKA Biro Perencanaan per tanggal 30 Januari 2024

01

Pada penyelenggaraan SAKIP, peran pimpinan dalam satuan kerja dan pemahaman pengampu SAKIP belum optimal dan juga kompetensi pengampu SAKIP belum terstandar

02

Pemahaman satker belum maksimal atas konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta konsep dan struktur informasi kinerja baik di tingkat K/L, Unit Eselon I, maupun satuan kerja termasuk definisi operasional dari setiap indikator baik IKSS, IKP, IOP maupun IKK sehingga tidak dapat melaporkan data capaian secara akurat dan optimal

KENDALA / PERMASALAHAN

03

Komitme Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berkualitas belum cukup baik dan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik di Daerah belum memiliki standar operasional dan prosedur yang baku.

04

Tidak semua satuan kerja pada unit utama memahami tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana, dan pemahaman yang berbeda terkait pentingnya eksistensi JFP di Kemendikbudristek



LANGKAH ANTISIPASI



01

Pelaksanaan pelatihan teknis terstruktur terkait peningkatan kompetensi SDM SAKIP dan pelatihan teknis terstruktur terkait implementasi SAKIP kepada Pimpinan Satuan Kerja di Kemendikbudristek



Pelaksanaan sosialisasi/pembekalan tentang konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta struktur informasi kinerja bagi Unit Eselon I maupun Satker.

02

03

Pelaksanaan sosialisasi Kebijakan DAK Fisik dan Mekanisme perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan Sarana & Prasarana di satuan pendidikan melalui berbagai macam sumber pendanaan, penyusunan ketentuan reward and punishment terhadap kinerja pengelolaan dan pemanfaatan anggaran DAK oleh Pemerintah Daerah



meningkatkan kepedulian Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data serta menyusun standar operasional dan prosedur monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik.

04

05

Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan penyiapan uji kompetensi jabatan fungsional perencana tahun 2024



BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

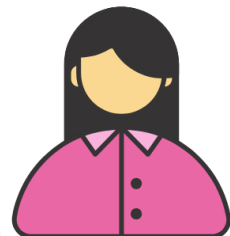
Biro Perencanaan merupakan satuan kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



105 orang Pegawai di Biro Perencanaan



59
Pria



46
Wanita



14 SMA
12 DIPLOMA
56 SARJANA
21 MARGISTER
2 DOCTOR



2 Pejabat Struktural
11 Jabatan Fungsional
1 PPPK
91 Jabatan Adminitrasi

Pada tahun 2006 – 2019, Biro Perencanaan merupakan penggabungan dari Biro Perencanaan dan Biro Kerja sama Luar Negeri dengan nama Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri (Biro PKLN). Di Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Kemendikbud berubah menjadi Biro Perencanaan. Pada tahun 2021, mengalami penyesuaian nomenklatur akibat dari bergabungnya bidang riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mana Biro Perencanaan sesuai peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi tetap menggunakan nomenklatur Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

DASAR HUKUM



Tugas dan Fungsi



TUGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada pasal 13 disebutkan bahwa Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian dan urusan ketatausahaan Biro.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi berikut

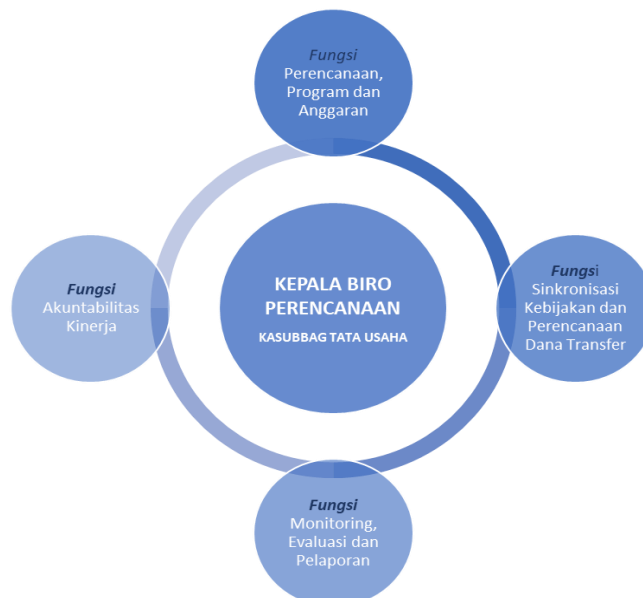
FUNGSI

1. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian
2. sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah
3. pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
4. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
5. fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta akuntabilitas kinerja Kementerian
7. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.



Gambar 1.1 Struktur Biro Perencanaan

Dalam mendukung percepatan peningkatan kinerja, Kepala Biro Perencanaan membentuk tim kerja sesuai dengan SK Tim Manajemen Pengelolaan dan Pembinaan Perencanaan nomor 02357/A1/KP/2022, dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Bagan Tim Manajemen Biro Perencanaan

Tim Manajemen Biro Perencanaan terdiri dari 5 Fungsi, dan 1 Subbagian, setiap Fungsi dipimpin oleh seorang Koordinator, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1

Koordinator I, yaitu Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1, yang melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Koordinator I terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a) angka dasar (pagu awal),
 - b) pagu indikatif,
 - c) pagu anggaran, dan
 - d) alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 3) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 9) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
- 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPD), Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
- 2) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:

- a) angka dasar (pagu awal),
- b) pagu indikatif,
- c) pagu anggaran, dan
- d) alokasi anggaran dalam proses DIPA;
- 4) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 10) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
- 11) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2, memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

2. Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 2

Koordinator II, yaitu Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 2, yang melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Koordinator II juga meliputi koordinasi anggaran pendidikan untuk Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga lain, Perencanaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), yang terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Program dan Anggaran 3

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta SBSN, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
- 2) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a. angka dasar (pagu awal),

- b. pagu indikatif,
- c. pagu anggaran, dan
- d. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 4) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 10) penyusunan usulan SBSN;
- 11) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana SBSN;
- 12) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan SBSN; dan
- 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Program dan Anggaran 4

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki wilayah kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta PHLN, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a) angka dasar (pagu awal),
 - b) pagu indikatif,
 - c) pagu anggaran, dan
 - d) alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 3) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 9) penyusunan usulan Dana PHLN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
- 10) usulan revisi anggaran PHLN, PNBP, dan BLU;
- 11) pemeriksaan dokumen Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya;

- 12) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana PHLN, PNBP, dan BLU;
- 13) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan PHLN, PNBP, dan BLU; serta
- 14) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

3. Fungsi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer

Koordinator III, yaitu Koordinator Fungsi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer yang melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya tentang Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang DAK Non fisik dan Dana Transfer Umum (DTU). Koordinator III terdiri dari:

a) Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah

Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan usulan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2) penilaian usulan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3) penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4) penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah, khususnya menyangkut DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6) penyiapan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7) penyiapan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8) pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran kebencanaan; dan
- 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja DAK Non fisik dan DTU

Kelompok Kerja DAK Non fisik dan DTU memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan usulan DAK Non fisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 2) penilaian usulan DAK Non fisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 3) penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Non fisik dan serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 5) penyiapan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK Non fisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 6) penyiapan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK Non fisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 7) perencanaan dana insentif daerah bidang pendidikan;
- 8) pelaksanaan koordinasi Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan;
- 9) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan anggaran daerah bidang pendidikan;
- 10) penyusunan profil anggaran daerah bidang pendidikan; dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kelompok Kerja DAK Non fisik dan DTU memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

4. Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinator IV, yaitu Koordinator Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Koordinator IV terdiri dari:

a) Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kementerian;

- 2) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;
- 3) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;
- 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
- 7) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk informasi dan/atau kebutuhan lainnya;
- 8) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden di hadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;
- 10) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
- 11) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau *control room* untuk Program-Program Prioritas;
- 12) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
- 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain

b. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2, memiliki wilayah kerja meliputi Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi:

- 1) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;
- 2) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;
- 4) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
- 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk informasi dan/atau kebutuhan lainnya;
- 7) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden di hadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;
- 9) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
- 10) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau *control room* untuk Program-Program Prioritas;

- 11) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
- 12) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 dan Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

5. Fungsi Akuntabilitas Kinerja.

Koordinator V, yaitu Koordinator Fungsi Kebijakan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja yang melakukan Analisis Kebijakan dan Perencanaan Kinerja, pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyiapan bahan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkup Kementerian. Koordinator V terdiri dari:

a) Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- 2) penyiapan bahan pendukung penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja;
- 3) koordinasi penyusunan perjanjian kinerja tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
- 4) koordinasi pelaksanaan evaluasi SAKIP satuan kerja di lingkungan kerjanya;
- 5) pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
- 6) penyiapan bahan RBI untuk area akuntabilitas;
- 7) mengawal proses evaluasi SAKIP di lingkungan kerjanya;
- 8) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik;
- 9) penyusunan profil anggaran bidang pendidikan; dan
- 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b) Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja

Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- 2) asistensi penyusunan Rencana Strategis Kementerian, Unit Pelaksana Teknis dan Daerah;
- 3) penyusunan bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran, seperti Rencana Aksi Nasional, risalah kebijakan atau *policy brief*, info grafis, kaleidoskop, dan bahan-bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran lainnya yang relevan;
- 4) sinkronisasi kebijakan, program dan anggaran pusat dan daerah serta koordinasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD);
- 5) menyiapkan bahan kebijakan Kementerian secara berkala dalam bentuk paparan dan/atau info grafis;
- 6) analisis cepat sesuai kebutuhan Biro Perencanaan terkait dengan kebijakan dan hal-hal khusus lainnya;
- 7) merancang kegiatan diskusi dengan pakar, tenaga ahli, akademisi, dan kalangan intelektual lainnya yang relevan;
- 8) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain;
- 9) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik; dan
- 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja serta Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja, memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

6. Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi

Kelompok Kerja Data dan Informasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk berkolaborasi bersama seluruh Koordinator Fungsi di lingkungan Biro Perencanaan dalam rangka membantu Kepala Biro Perencanaan dalam:

- 1) menyediakan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, termasuk Neraca Pendidikan Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok kerja di Biro Perencanaan;
- 2) mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi di bidang perencanaan (mulai dari angka dasar pagu awal, hingga alokasi anggaran), evaluasi,

pelaporan dan akuntabilitas Kinerja, yang akurat dan dapat diakses bersama;

- 3) mengelola sistem informasi di Biro Perencanaan agar menjadi sistem informasi yang handal;
- 4) membangun kolaborasi data dengan Kementerian/ Lembaga yang relevan dengan Kebutuhan Biro Perencanaan, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Pusat Data dan Informasi, serta Direktorat - Direktorat Jenderal terkait lainnya yang relevan;
- 5) mengolah data bersama kelompok kerja yang membutuhkan; dan
- 6) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

ISU STRATEGIS



PERAN STRATEGIS



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Biro Perencanaan sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian, memiliki visi tahun 2020-2024: “Biro Perencanaan, mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah.”

Biro Perencanaan Kemendikbudristek melaksanakan misi Kementerian sesuai tugas dan kewenangannya serta berkomitmen untuk melaksanakannya secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, misi Biro Perencanaan tahun 2020- 2024, meliputi antara lain:

- 
- 1 meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran pusat Kemendikbudristek
 - 2 meningkatkan efektivitas pemantauan DAK fisik dan non fisik
 - 3 meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran
 - 4 meningkatkan akuntabilitas kinerja
 - 5 meningkatkan tata kelola Biro Perencanaan.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Biro Perencanaan menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 2.1 Matriks Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 – 2024

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	SK			
1.1	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	IKK	55	65	-
2.0	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	SK			
2.1	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	IKK	92	93	-
3.0	Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	SK			
3.1	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	IKK	85	90	-
4.0	Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	SK			
4.1	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	IKK	88	89	-
5.0	Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	SK			
5.1	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	IKK	A	A	-
5.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	IKK	92	93	-

C. Tujuan Strategis

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 2) Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Biro Perencanaan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2 Matriks Perjanjian Kinerja Awal & Akhir (Revisi) 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023	
		Awal	Akhir
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	65%	65%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	93	93
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	90%	90%
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	89%	89%
Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	A
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	93	93

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi	
		Perjanjian Kinerja Awal	Perjanjian Kinerja Akhir
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 60.269.954.000	Rp. 56.830.538.000

Selama tahun 2023 terjadi perubahan Alokasi Anggaran, semula Rp60.269.954.000,- menjadi Rp56.830.538.000,- dikarenakan adanya realokasi Blokir AA Belanja Pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp2.500.000.000,-, realokasi Blokir AA Belanja Barang ke BA BUN sebesar Rp75.955.000,- dan realokasi Belanja Pegawai ke Biro Umum sebesar Rp 1.071.341.000,-. Selain itu adanya penambahan Anggaran Belanja Barang dari Hibah UNICEF sebesar Rp207.880.000,-

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Biro Perencanaan menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja Biro Perencanaan telah melampaui target rata – rata **107,71%** dari **5** sasaran, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	65%	76.28%	117.35%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	93	96.76	104.04%
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	90%	100%	111.11%
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	89%	97.5%	109.55%
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	A	100%
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	93	96.88	104.17%

*) Nilai EKA Kemendikbudristek dan nilai NKA Biro Perencanaan per tanggal 30 Januari 2024



Biro Perencanaan memiliki 5 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan

1.1	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A
2.1	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek
3.1	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik
4.1	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran
5.1	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A
5.2	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya akuntabilitas kinerja, berdampak pada meningkatnya kinerja satuan kerja, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang memperoleh predikat SAKIP A. Pada tahun 2023 dari target 65% seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek, tercapai 76.28% yang mendapatkan A. Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya akuntabilitas kinerja, berdampak pada meningkatnya kinerja satuan kerja. Dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja kementerian, Biro Perencanaan melakukan berbagai strategi untuk memastikan target kinerja dapat tercapai dengan optimal. Realisasi dari sasaran kegiatan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja” didukung oleh Indikator Kegiatan:

Indikator Kegiatan 1.1

Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja.

Evaluasi AKIP satker di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan oleh Inspektorat Jendral. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

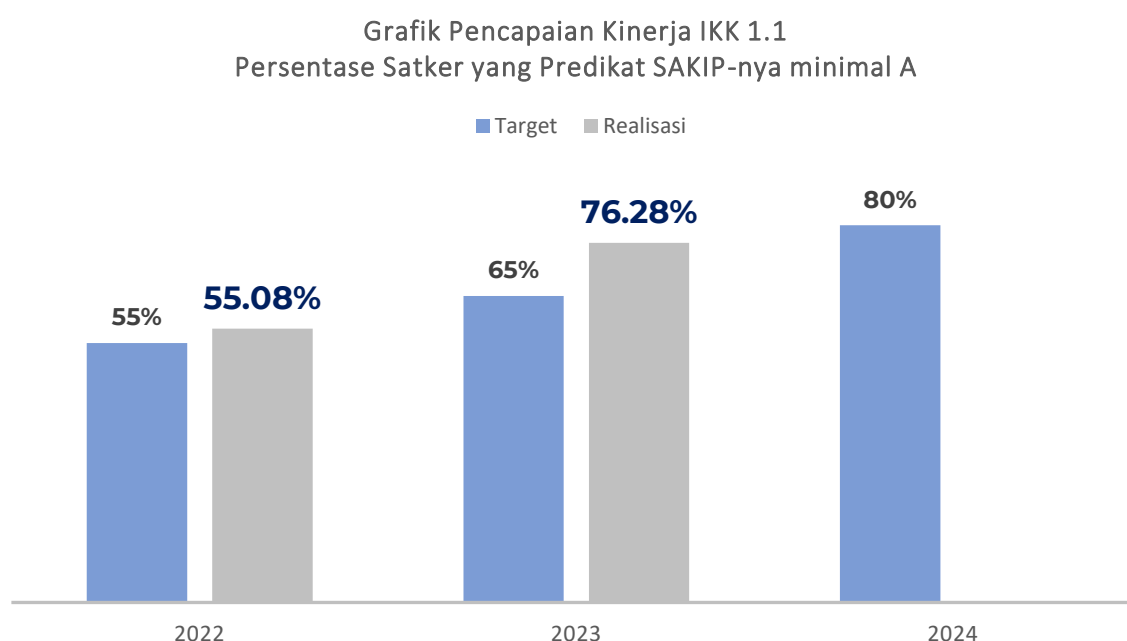
Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP dapat diperoleh dengan:

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 30%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Pada tahun 2023, pencapaian kinerja Biro Perencanaan pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 yaitu Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.1 Grafik perbandingan target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra 2024

Realisasi pada tahun 2023 sebesar **76.28%** dengan perhitungan dari 238 satuan kerja dan unit yang mendapatkan nilai minimal A dari 312 satuan kerja dan unit di Kemendikbudristek yang di evaluasi. Ketercapaian kinerja yang melebihi target ini disebabkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami dan mengimplementasi SAKIP pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek. Peningkatan kualitas SDM SAKIP didorong dengan pelatihan teknis terstruktur terkait peningkatan kompetensi SDM SAKIP dan pelatihan teknis terstruktur terkait implementasi SAKIP kepada Pimpinan satuan kerja yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila dibandingkan dengan rencana pencapaian akhir renstra, maka sampai dengan saat ini telah tercapai 95.4% dari sasaran yang ditetapkan. Ini menunjukkan keyakinan bahwa Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A dapat tercapai di tahun 2024 sesuai dengan renstra.

A. Program dan Kegiatan

- 1) Sosialisasi penambahan Fitur Laporan Pengukuran Kinerja Triwulanan pada Aplikasi SPASIKITA, Kertas Kerja Evaluasi (KKE), Penggunaan Aplikasi SPASIKITA untuk Evaluator AKIP, dan Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Akhir
- 2) Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2023
- 3) Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Kemendikbudristek Tahun 2022 bersama Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
- 4) Penyusunan Modul Laporan Kinerja, Modul Pelatihan SAKIP di Aplikasi SPASIKITA bersama dengan Pusdiklat Kemendikbudristek dan Integrasi
- 5) Asistensi Penguatan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023
- 6) Pembahasan Revisi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP bersama dengan Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek.
- 7) Pengukuran Capaian Triwulan I, II, III, dan IV atas Perjanjian Kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sekretariat Jenderal tahun 2023.
- 8) Integrasi e-SKP dengan Aplikasi SPASIKITA
- 9) Pendampingan evaluasi Mandiri AKIP tahun 2023 pada seluruh satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 10) Koordinasi Penyesuaian IKU sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 pada Aplikasi SPASIKITA
- 11) Evaluasi SAKIP Kemendikbudristek Tahun 2023 dan Pelaksanaan Masa Sanggah Evaluasi AKIP Tahun 2023 di Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek

B. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan yang dilakukan pada pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 yaitu Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A, yaitu:

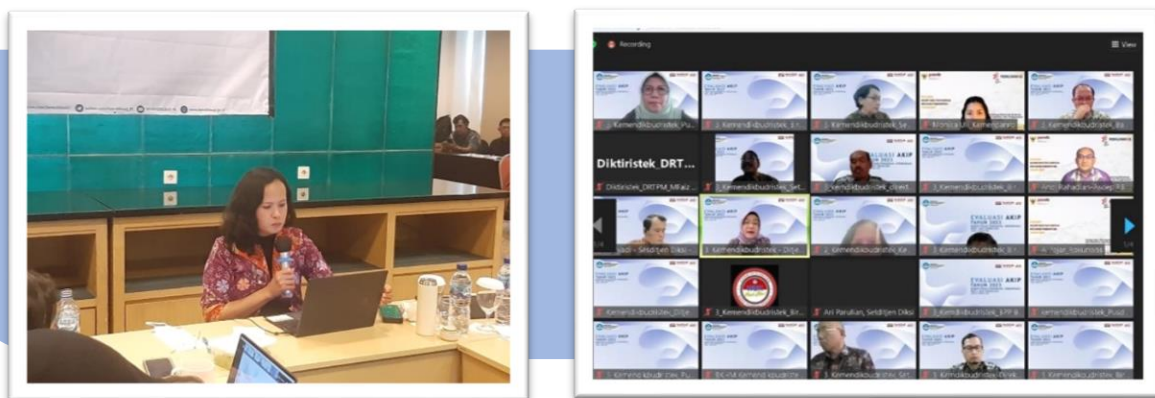
- 1) Peningkatan pemahaman dan Implementasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di satuan kerja yang didorong dengan Asistensi Penguatan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023 dan pelaksanaan pelatihan teknis terstruktur terkait peningkatan kompetensi SDM SAKIP
- 2) Pada tahun 2023, dilaksanakan pelatihan teknis terstruktur terkait implementasi SAKIP kepada Pimpinan satuan kerja untuk mendorong komitmen pimpinan dalam pengimplementasian SAKIP pada satuan kerja
- 3) Peningkatan pemanfaatan pada aplikasi SPASIKITA sehingga mendukung pengimplementasian AKIP pada satuan kerja

C. Hambatan / Permasalahan

- 1) Pada Tahun 2023 pada pengukuran capaian kinerja belum terdapat fitur terkait dengan laporan kinerja triwulanan pada aplikasi SPASIKITA
- 2) Pada penyelenggaraan SAKIP, peran pimpinan dalam satuan kerja dan pemahaman pengampu SAKIP belum optimal dan juga kompetensi pengampu SAKIP belum terstandar
- 3) Pada uji coba Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi SPASIKITA terdapat beberapa pertanyaan dan daftar *evidence* yang belum sesuai pada LKE
- 4) Satuan kerja di Lingkungan Kemendikbudristek belum sepenuhnya memahami Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang diberikan oleh Biro Perencanaan

D. Strategi Tindak Lanjut

- 1) Penambahan fitur terkait laporan kinerja triwulanan pada Aplikasi SPASIKITA, yaitu Progres Capaian, Kinerja Triwulan, Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulanan dan Rekomendasi Pimpinan
- 2) Pelaksanaan pelatihan teknis terstruktur terkait peningkatan kompetensi SDM SAKIP dan pelatihan teknis terstruktur terkait implementasi SAKIP kepada Pimpinan Satuan Kerja
- 3) Penyesuaian pertanyaan-pertanyaan dan daftar *evidence* LKE pada aplikasi SPASIKITA
- 4) Sosialisasi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan koordinasi kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek



Gambar 3.2 Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kemendikbudristek tahun 2023



Gambar 3.3 Asistensi Penguatan SAKIP di Politeknik Maritim Negeri Indonesia



Gambar 3.4 Pemberian Penghargaan kepada Unit / Satker dengan SAKIP terbaik 2022

Sasaran Kegiatan 2

Capaian kinerja anggaran mengindikasikan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (*quality Spending*) yang sudah ditetapkan pada dokumen Renstra dan RKA-KL. Kinerja anggaran mengukur kualitas proses pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, baik dari aspek implementasi maupun aspek manfaat termasuk capaian keluaran (*output*), capaian hasil (*outcome*), serta dampak terhadap kinerja organisasi. Capaian kinerja Kemendikbudristek merupakan agregat dari capaian kinerja seluruh Unit Eselon I, sedangkan capaian kinerja Unit Eselon I merupakan agregat dari capaian kinerja seluruh Satker Kemendikbudristek. Sehingga seluruhnya berperan sangat strategis dalam pencapaian kinerja anggaran.

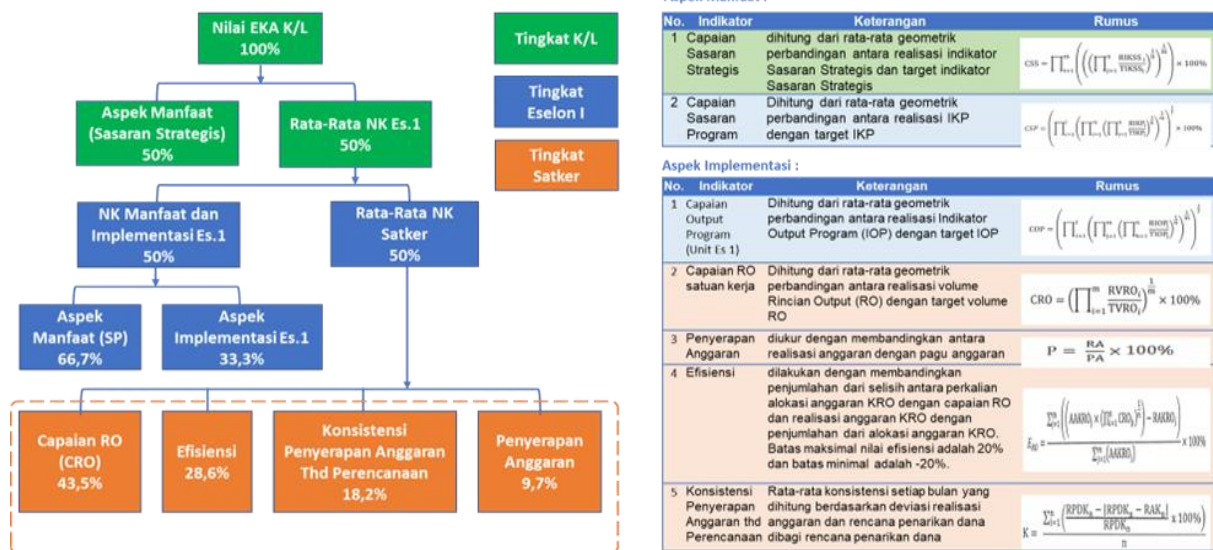
Pada tahun 2023 dengan target 93, peningkatan efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran mendapatkan nilai sebesar 96.76. Ketercapaian sasaran kegiatan ini berdampak pada terlaksananya program dan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan seperti target tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dalam pemanfaatannya.

Indikator Kegiatan 1.2

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek

Berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Hasil EKA digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi terutama untuk menentukan pemberian apresiasi dan/atau pengenaan hukuman dalam bentuk finansial dan/atau non finansial atas pencapaian kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan terdiri atas 3 aspek yaitu:

- 1) Aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel-variabel capaian *output*, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan;
- 2) Aspek manfaat, dilakukan dengan mengukur variabel-variabel capaian sasaran strategis dan capaian sasaran program;
- 3) Aspek konteks, dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.



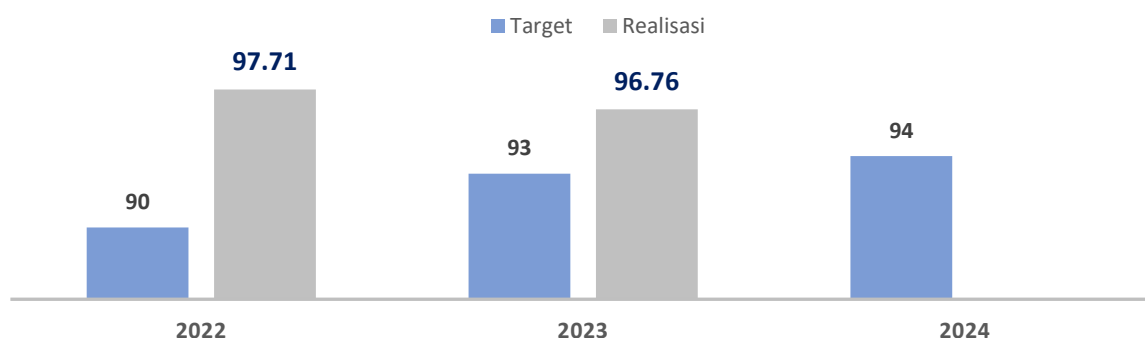
Gambar 3.5 Perhitungan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran K/L: 50% Capaian Sasaran Strategis + 50% rata - rata nilai EKA Eselon I

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
$\geq 90 - 100$	Sangat Baik
$\leq 80 - < 90$	Baik
$\leq 60 - < 80$	Cukup
$\leq 50 - < 60$	Kurang
< 50	Sangat Kurang

Pada tahun 2023, pencapaian kinerja 2.1 Meningkatnya Efektifitas Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.6 Grafik perbandingan target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra 2024

Pencapaian target di tahun 2023 dilakukan dengan peningkatan optimalisasi dalam perencanaan monitoring dan evaluasi. Koordinasi secara konsisten dan berkala, baik kepada lintas K/L dan satuan kerja di Kemendikbudristek menjadi salah satu pendorong pencapaian realisasi di tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 96.76 menunjukkan keyakinan bahwa Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek dengan target 94 sudah tercapai sesuai dengan renstra.

a. Program kegiatan

- 1)** Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2023 yang terdiri dari:
 - a) Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2023 bulanan dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek
 - b) Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja K/L TA 2023 Triwulanan dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek
 - c) Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2023 Per Semester dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek
 - d) Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja Kemendikbudristek TA 2023 sebagai bagian dari implementasi evaluasi aspek konteks serta penyesuaian informasi kinerja dalam aplikasi Krisna Rencana Kerja KemenPPN/Bappenas dan SMART Kementerian Keuangan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan
 - e) Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Revisi Informasi Kinerja Kemendikbudristek TA 2023 dengan KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan
 - f) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2023 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek
 - g) Evaluasi Capaian Target RKP, RPJMN, Renstra Kemendikbudristek TA 2023 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek
 - h) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PHLN dan SBSN TA 2023 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek
- 2)** Penyusunan dan pemantauan berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN) Inpres dan Perpres yang terdiri dari:
 - a) Penajaman dan Finalisasi Berbagai Rencana Aksi (RAN) Inpres dan Perpres Tahun 2023 dengan Unit Utama, Satker Kemendikbudristek, dan K/L Koordinator RAN.
 - b) Pemantauan dan Evaluasi Capaian Target B.04, B.06, B.09 dan B.12 Berbagai Rencana Aksi (RAN) Inpres dan Perpres Tahun 2023 dengan Unit Utama, Satker Kemendikbudristek, dan K/L Koordinator RAN
- 3)** Pemantauan, Evaluasi dan Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek TA 2023 yang terdiri dari:

- a) Pemantauan dan Evaluasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek Semester I TA 2023
- b) Koordinasi Integrasi Sistem Pelaporan Capaian Output pada Aplikasi SAKTI dengan Kementerian Keuangan
- c) Asistensi Optimalisasi Capaian Kinerja Anggaran Kemendikbudristek TA 2023 serta Pemanfaatan Aplikasi SPASIKITA dalam Pelaporan Kinerja Anggaran ke seluruh satker UPT di daerah.
- d) Koordinasi Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2023 bersama seluruh satker Kemendikbudristek.

b. Penyebab Keberhasilan

- 1) Konsisten dalam melakukan koordinasi secara berjenjang baik dengan unit utama maupun seluruh satuan kerja secara periodik terkait dengan pencapaian nilai kinerja anggaran dan langkah-langkah optimalisasinya.
- 2) Membangun koordinasi dan kerja sama yang baik dengan DJA dan DJPb Kementerian Keuangan, sehingga dapat secara cepat menyelesaikan kendala permasalahan dan melaksanakan optimalisasi terkait dengan pencapaian nilai kinerja anggaran.
- 3) Memberikan asistensi dalam penyampaian laporan dan optimalisasi capaian kinerja anggaran.
- 4) Kebijakan pimpinan terkait dengan penetapan batas akhir waktu pelaporan di sistem, sehingga Unit Eselon I dan satuan kerja secara periodik menyampaikan perkembangan capaian kerjanya.
- 5) Memberikan *feedback* atas hasil capaian kinerja anggaran untuk hasil capaian yang lebih baik.
- 6) Mengoptimalkan fungsi pengendalian agar pelaksanaan program, kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 7) Sistem Informasi Monitoring pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Kemendikbudristek (SIMPROKA) adalah media/alat yang digunakan untuk menampilkan data capaian nilai kinerja anggaran dan menyampaikan data capaian output, sasaran strategis dan sasaran program. Di samping itu juga memudahkan proses pengukuran, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja anggaran Kemendikbudristek.

c. Hambatan

- 1) Hambatan dan Permasalahan yang terjadi dalam pelaporan capaian aspek manfaat (*outcome*) serta aspek implementasi (*output*) yaitu:
 - a) Kurangnya pemahaman satker atas konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta konsep dan struktur informasi kinerja baik di tingkat K/L, Unit Eselon I, maupun Satker termasuk definisi operasional dari setiap indikator baik IKSS, IKP, IOP maupun IKK sehingga tidak dapat melaporkan data capaian secara akurat dan optimal.

- b) Kurangnya komitmen satker dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.
 - c) Kurangnya SDM yang menangani pelaporan, sehingga menyulitkan proses koordinasi dan pendampingan.
 - d) Kurangnya ketelitian dan ketekunan dalam menyampaikan laporan sehingga diperlukan pendampingan serta pengecekan kembali data yang sudah diinput/dilaporkan di sistem, termasuk data capaian yang sudah divalidasi oleh koordinator unit eselon I.
- 2)** Proses revisi informasi kinerja yang memakan waktu lama.
- 3)** Tidak optimalnya penyerapan anggaran dan capaian *output* karena sebagai berikut:
- a) Pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai PHLN dan SBSN terkendala antara lain karena adanya perubahan usulan proyek, deviasi minus, serta kendala teknis lainnya seperti kehabisan stok material, cuaca, gagal lelang, dan lain-lain yang memperlambat serapan/pelaksanaan penyediaan/pembangunan sarana prasarana.
 - b) Adanya anggaran yang diblokir yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c) Tambahan anggaran di tahun anggaran berjalan menyebabkan tingginya revisi anggaran yang mempengaruhi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

d. Strategi Tindak lanjut

- 1)** Strategi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek, yaitu:
- a) Melakukan sosialisasi/pembekalan tentang konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta struktur informasi kinerja bagi Unit Eselon I maupun satuan kerja.
 - b) Melakukan koordinasi antara pimpinan satker dengan unit eselon I untuk melakukan pendampingan pelaporan;
 - c) Pimpinan satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan 1 orang operator yang bertanggung jawab melaporkan data capaian *output* untuk memenuhi kewajiban pelaporan, termasuk satker yang dilikuidasi pada tahun anggaran berjalan yang sudah merealisasikan anggaran s.d. batas akhir (*cut off*) pelaksanaan anggaran;
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan periodik serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 2)** Melakukan koordinasi secara intensif terkait penyelesaian revisi informasi kinerja dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- 3)** Strategi tindak lanjut untuk mengatasi tidak optimalnya penyerapan anggaran dan capaian *output* yaitu:
- a) Pada kegiatan prasarana PHLN dan SBSN, dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan pemilihan strategi teknis yang

sesuai pada proses pekerjaan konstruksi serta meningkatkan koordinasi dan pemantauan dengan satker pengampu PHLN dan SBSN.

- b) Melakukan upaya penyelesaian pembukaan blokir
- c) Meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pelaksanaan anggaran



Gambar 3.7 Rakor Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek



Gambar 3.8 Monev SBSN Gedung perkuliahan dan gedung asrama Politeknik Maritim Negeri Indonesia

Sasaran Kegiatan 3

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran, berdampak pada meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik.

Pada tahun 2023, telah tercapai dengan nilai realisasi 100% pada peningkatan efektivitas perencanaan dan penganggaran pusat Kemendikbudristek dimana target yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebesar 90%. Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci bagi Biro Perencanaan dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan terwujudnya efektivitas perencanaan dan penganggaran pada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek. Biro Perencanaan menargetkan peningkatan secara konsisten untuk indeks Perencanaan dan penganggaran tahunan. Sasaran Kegiatan meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek didukung oleh indikator kinerja, yaitu:

Indikator Kegiatan 3.1

Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik

Unit Kerja adalah kumpulan satuan kerja yang bergabung dalam satu kelompok/unit dan saling berkolaborasi menjadi satu kesatuan utuh. Persentase unit kerja dengan Indeks perencanaan penganggaran minimal baik adalah untuk mengukur jumlah unit kerja lingkungan Kemendikbudristek dengan indeks perencanaan penganggaran minimal baik sebagai hasil pembinaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan.

Indeks perencanaan dan penganggaran diukur berdasarkan 3 parameter yaitu:

No	Parameter	Bobot
1	Kesesuaian antara RENJA dan DIPA	20%
2	Konsistensi target prioritas nasional	50%
3	Jumlah revisi DIPA (reguler) yang diproses ke DJA	30%
	TOTAL	100%

Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik dapat dihitung dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$IKK = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan :

a = total unit kerja dengan minimal indeks perencanaan penganggaran tahunan baik

b = total unit kerja Kemendikbudristek

Indeks Perencanaan dan Penganggaran sebagai berikut:

Nilai	Interpretasi
>90-100	Sangat Memuaskan
>80-90	Memuaskan
>70-80	Sangat Baik
>60-70	Baik
>50-60	Cukup (memadai)
>30-50	Kurang
0-30	Sangat Kurang

Perhitungan indeksasi IKK PPA

1. Kesesuaian Renja dan DIPA

Kesesuaian Renja dan DIPA dapat dihitung dengan:

$$K = \left(\frac{1/2(a + b)}{N} \right) \times 100$$

Keterangan

K = Nilai kesesuaian Renja dan DIPA

a = Jumlah RO dengan sasaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

b = Jumlah RO dengan anggaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

N = total RO

2. Konsistensi target program prioritas nasional (antara DIPA Awal & DIPA Akhir)

Konsistensi target program prioritas nasional dapat dihitung dengan:

$$P = \frac{a}{n} \times 100$$

Keterangan

P = Nilai kesesuaian program Prioritas Nasional

a = Jumlah RO Prioritas Nasional dengan sasaran yang konsisten dari DIPA Awal sampai DIPA akhir

n = jumlah RO Prioritas nasional

**khusus untuk itjen karena merupakan fungsi pengawasan sehingga tidak ada PN maka nilai indikator adalah 100.*

3. Jumlah revisi DIPA (regular) yang diproses DJA → standar maksimal revisi 1 tahun sebanyak 4 kali

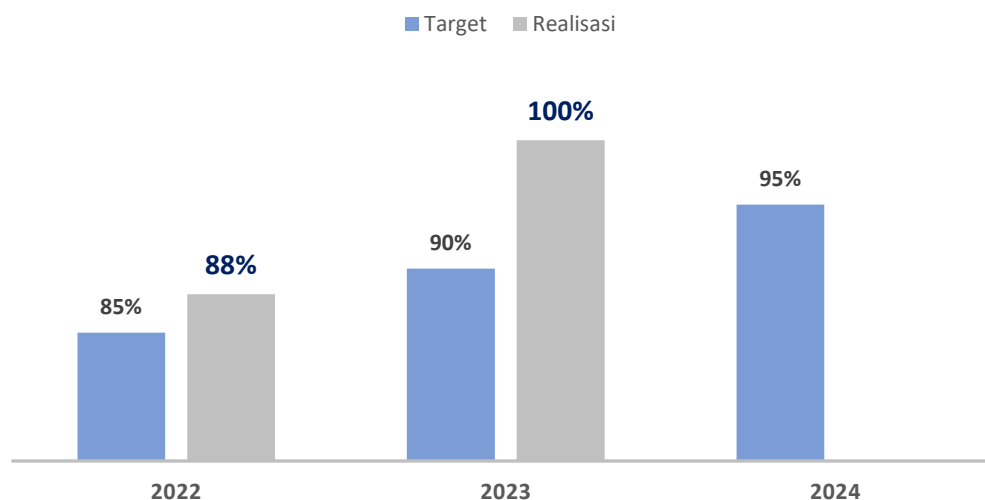
Jumlah revisi DIPA dapat dihitung dengan:
Untuk jumlah revisi ≤ 4 , maka $R = 100$; atau
Untuk jumlah revisi > 4 , maka $R = \frac{4}{n} \times 100$

Keterangan :

R = Nilai Indikator Revisi

n = Jumlah revisi dalam 1 tahun

Pada tahun 2023, pencapaian kinerja 3.1 Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.9 Grafik perbandingan target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra 2024

Pada tahun 2023 ini, Indeks Perencanaan Penganggaran yang Tahunan Minimal Baik di Kemendikbudristek telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan rencana pencapaian akhir renstra, menunjukkan keyakinan bahwa Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik dengan target 95% sudah tercapai sesuai dengan target renstra tahun 2024.

a. Program kegiatan

- 1) Penyusunan *baseline* Anggaran melalui aplikasi KRISNA Bappenas dan format manual dari DJA, Kementerian Keuangan untuk penganggaran t+1;
- 2) Pembahasan Usulan Revisi Realokasi Anggaran Satker BPPT dan LLDIKTI TA 2023 dan Pembahasan Identifikasi Usulan Revisi Reguler pada Satker di lingkup Sekretariat Jenderal TA 2023
- 3) Melaksanakan forum *bilateral meeting* yang diinisiasi oleh Bappenas untuk memastikan program-program prioritas yang akan berlanjut pada t+1 maupun program-program prioritas yang diusulkan sebagai inisiatif baru;
- 4) Penyusunan Pagu Indikatif berdasarkan surat bersama pagu indikatif antara Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas;
- 5) Pembahasan Pagu Indikatif usulan Kemendikbudristek melalui forum *trilateral Meeting* Pagu Indikatif;
- 6) Pembahasan pelaksanaan program dan anggaran Kemendikbudristek TA 2023
- 7) Sinkronisasi data pergeseran anggaran Tahun 2023 dengan Sekretariat Komisi X DPR RI

- 8) Penyesuaian dan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Kemendikbudristek melalui *Trilateral Meeting* bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas;
- 9) Penyusunan Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 melalui aplikasi e-Planning
- 10) Penelaahan pagu anggaran oleh APIP dan DJA Kementerian Keuangan;
- 11) Konsinyasi DPR Pendalaman RKA-K/L Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2024
- 12) Sosialisasi *Clearance* atas Kendaraan Dinas Operasional Kemendikbudristek dan Revisi Informasi Kinerja Satuan Kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek
- 13) Penyesuaian dan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Kemendikbudristek melalui *Trilateral Meeting* bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas;
- 14) Mekanisme dan proses *Clearance* TIK Tahun Anggaran 2024 dan Kriteria dan Mekanisme Pelaksanaan SPBE dan Infrastruktur TIK di lingkup Kemendikbudristek TA 2024
- 15) Persiapan Penyusunan *Baseline* Anggaran TA 2025 melalui Sistem Eplanning dan Penyusunan Profil Anggaran TA 2024
- 16) Pembahasan Indikator dan Instrumen Reviu Usulan Angka *Baseline* TA 2025
- 17) Penyusunan *Baseline* Anggaran Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2025
- 18) Pendalaman Usulan SBSN TA 2024 dengan unit utama dan PTN calon penerima SBSN
- 19) *Trilateral Meeting* dalam rangka usulan Rencana Penarikan PHLN 2024 dan Proyeksi Jangka Menengah 2025-2028 bersama Setditjen Diktiristek, Dit. Sumber Daya dan Dit. Kelembagaan
- 20) Koordinasi tindak lanjut penyelesaian KDP prasarana di lingkungan PTN Kemendikbudristek
- 21) Pengendalian pengelolaan PHLN
- 22) Penambahan Modul Monitoring Pelaksanaan Anggaran SBSN dalam Aplikasi e-planning SBSN
- 23) *Trilateral Meeting* PHLN Pagu Indikatif TA 2024
- 24) Penyusunan Kebijakan Pengusulan SBSN TA.2025 Koordinasi Finalisasi
- 25) Ruang Lingkup SBSN Kemendikbudristek TA 2024
- 26) Arah Kebijakan Pendanaan SBSN TA 2025

b. Penyebab Keberhasilan

- 1) Koordinasi intensif yang dilakukan dengan melakukan pengawalan, koordinasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal
- 2) Responsif terhadap perubahan/dinamika kebijakan dari eksternal dengan melakukan langkah - langkah seperti sosialisasi, mengirimkan surat ke satuan kerja di Kemendikbudristek, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan satuan kerja

3) Optimalisasi pemanfaatan TIK dengan pengembangan Aplikasi e-Planning

a. Hambatan

- 1) Data dukung usulan pada beberapa unit kerja pada usulan *baseline* rencana kerja belum lengkap
- 2) Kesempatan untuk mengajukan pendanaan SBSN terbatas pada PTN tertentu dan ketidaksesuaian penyampaian data dukung dalam pengusulan proyek SBSN tidak mengacu pada Permen PPN No.8 Tahun 2020
- 3) Pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) masih banyak PTN yang belum memenuhi data dukung untuk dilakukan Reviu oleh Kementerian PUPR
- 4) Terdapat kendala TKDN sehingga PTN harus menyesuaikan kembali dengan pengadaan sarana prasarana serta terdapat PTN yang progress pekerjaannya tidak sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan
- 5) Pada konfirmasi Kelengkapan Data Dukung Usulan SBSN TA 2024:
 - a) Berdasarkan hasil dari pendalaman yang dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas adanya perubahan usulan untuk PTN Ditjen Diktiristek dan Ditjen Pendidikan Vokasi tidak masuk prioritas untuk dipenuhi
 - b) Dalam rangka persiapan *Trilateral Meeting* ke- II masih ada beberapa catatan dan penyesuaian terkait kelengkapan dokumen data dukung seperti (KAK, DSKP, Rekomtek) usulan SBSN - PTN belum siap dalam penyiapan dokumen DED dan MasterPlan
 - c) PTN yang mendapatkan prioritas penugasan Fakultas Kedokteran belum mendapatkan izin prodi masih terkendala dengan jumlah dosen dan SDM tenaga medis
- 6) Ada perubahan di level komponen yang akan disesuaikan di aplikasi Krisna tetapi secara total anggaran PHLN masih tetap sama - masih ada beberapa PIU dan PMU yang belum memperbaharui perbaikan kelengkapan data dukung dan status pelaksanaan PHL

b. Strategi Tindak lanjut

- 1) melakukan koordinasi untuk pemenuhan kelengkapan data dukung usulan *baseline*
- 2) melakukan penilaian atau seleksi internal atas usulan masing-masing PTN
- 3) Perlu diterapkan strategi tertentu guna percepatan penyelesaian KDP PTN salah satunya dengan proaktif melakukan pembahasan hasil reviu dokumen perencanaan teknis
- 4) Sebelum melakukan penyelesaian bangunan KDP, perlu dilakukan Reviu Pisah Batas bersama dengan BPKP dan Audit Teknis Bangunan untuk mengetahui kondisi fisik dan kelengkapan administrasi bangunan KDP
- 5) Berkoordinasi dengan unit Dikti dan Diksi untuk melakukan konfirmasi kelengkapan dokumen, membuat *update checklist* kekurangan data

dukung, serta melakukan pendampingan kepada Perguruan Tinggi Negeri terkait kesiapan data dukung dan juga kepada calon PTN yang perlu dikonfirmasi kembali untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya

- 6) Berkoordinasi dengan direktorat Dikti ristek untuk menyamakan matriks semula menjadi terkait perubahan level komponen pada aplikasi Krisna, melakukan rekonfirmasi Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah beserta RMP untuk Pagu Anggaran RAPBN 2024 dan Proyeksi Jangka Menengah 2025 – 2028 dengan merincikan kegiatan serta anggaran setiap PMU dan PIU masing-masing Project



Gambar 3.10 Visitasi ke LLDikti Wilayah II Palembang dalam rangka persiapan pelaksanaan tahun anggaran 2024 dan persiapan buka blokir TA 2024



Gambar 3.11 Konfirmasi data dukung SBSN TA 2024



Gambar 3.12 Asistensi ke ISI Padang Panjang dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Proyek SBSN TA 2024



Gambar 3.13 Sosialisasi Pengusulan SBSN TA 2024

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik, berdampak pada meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran dari 92.68% realisasi di tahun 2022 menjadi 97.50% realisasi di tahun 2023

Transfer ke daerah sebagai salah satu bagian belanja pada APBN memiliki kontribusi yang sangat penting untuk keuangan daerah, yakni dalam mendukung berbagai kebutuhan belanja di daerah. Untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, terdapat Dana Alokasi Khusus berupa DAK Fisik dan Non Fisik yang tiap tahun porsi nya cukup besar dari total anggaran bidang pendidikan pada APBN. Di samping alokasinya yang cukup besar, dana ini mampu memberikan dampak yang sangat besar dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, sehingga efektifitas Perencanaan untuk transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik ini harus diupayakan sebaik mungkin. Biro Perencanaan menargetkan peningkatan secara konsisten untuk efektifitas pemantauan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dalam mendukung ketercapaian Sasaran Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik indikator kinerja, yaitu:

Indikator Kegiatan 4.1

Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis, yaitu Fisik dan Non fisik.

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Umumnya DAK fisik digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan atau penyediaan fasilitas pendidikan agar tercapai

Sementara DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, BOP Kesetaraan, serta BOP Museum dan Taman Budaya. DAK non fisik bertujuan untuk membantu daerah dalam pendanaan belanja rutin dan operasional yang berhubungan dengan prioritas nasional.

Persentase kesesuaian kebijakan terhadap pelaksanaan anggaran dapat diketahui melalui:

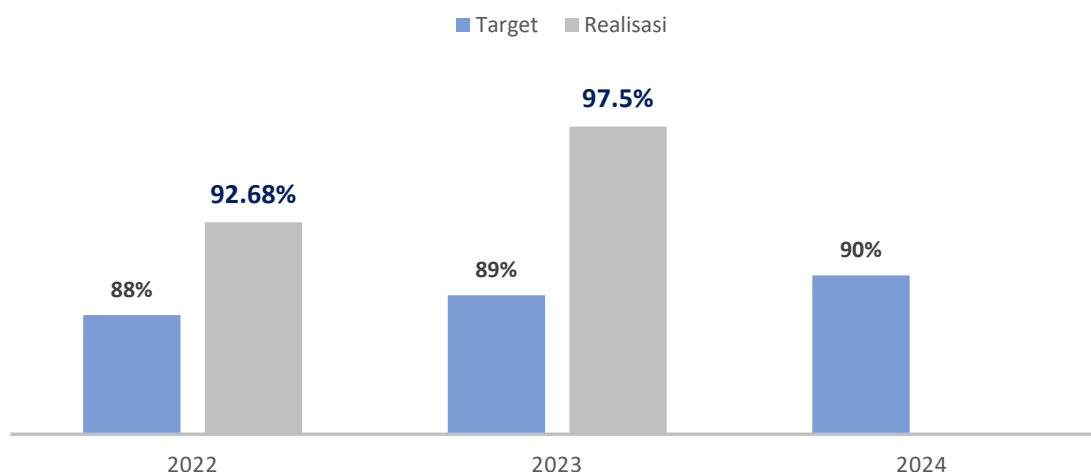
$$\% = \frac{\%DF + \%DNF}{2} \times 100\%$$

Keterangan:

%DF = persentase realisasi DAK Fisik bidang pendidikan

% DNF = persentase realisasi DAK Non Fisik bidang Pendidikan Satuan dalam persentase

Pada tahun 2023, pencapaian kinerja IKK 4.1 Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.14 Grafik perbandingan target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra 2024

Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023 sebesar 97.5% dan telah melampaui target yang telah ditentukan. Koordinasi yang baik antara Kemendikbudristek dengan Pemerintah Daerah serta K/L yang terlibat dan pemanfaatan teknologi informasi dalam berkoordinasi mendukung dalam ketercapaian target di tahun 2023. Apabila diproyeksikan dengan rencana pencapaian akhir renstra, maka sampai dengan saat ini telah tercapai.

a. Program kegiatan

1) DAK Fisik

- a)** Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang berkoordinasi dengan Sesditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Tim Dapodik, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK dan Direktorat PMPK;
- b)** Penyusunan Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2023 dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan semua K/L pengampu DAK;

- c) Pemberitahuan Pemutakhiran Dapodik ke Pemerintah Daerah dengan mengirimkan surat ke Setjen untuk *cut off* Dapodik yang digunakan dalam pengusulan DAK, serta menyampaikan informasi tata cara *update* sarpras dapodik;
- d) Penyiapan data referensi DAK Fisik Pendidikan untuk KRISNA DAK bersama dengan Sesditjen PAUD, Dikdas, Dikmen, Tim Dapodik, Tim Pengembangan *system e-planning*, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, dan Kementerian Bappenas;
- e) *Multilateral Meeting* DAK Fisik Pendidikan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri;
- f) Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia;
- g) Penginputan usulan DAK fisik TA 2023 pada aplikasi KRISNA DAK Bappenas oleh Pemerintah Daerah;
- h) Verifikasi atas usulan Pemerintah Daerah di Aplikasi KRISNA DAK
- i) Penilaian awal usulan DAK Fisik TA 2023 bersama dengan Sesditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, dan Direktorat PMPK dan *Trilateral Meeting (TM)* penilaian awal dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- j) Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik TA 2023 bersama dengan Sesditjen pauddasmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, Kementerian PPN/Bappenas, DJPK Kementerian Keuangan dan seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia;
- k) *Trilateral Meeting (TM)* penilaian akhir dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- l) *Trilateral Meeting (TM)* pengalokasian DAK fisik dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- m) Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Pendidikan TA 2023 dengan mengundang Sesditjen Pauddasmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, Kementerian PPN/Bappenas, DJPK Kementerian Keuangan dan seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia; dan
- n) Penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik Pendidikan TA 2023 dan penandatanganan dokumen RK dilakukan oleh Biro Perencanaan serta berkoordinasi dengan direktorat teknis jika ditemukan hal-hal yang butuh perbaikan.

2) DAK NON Fisik

- a) Biro Perencanaan melakukan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana dan kerangka acuan kerja dengan Direktorat pengampu DAK Non Fisik bersama Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pusat Prestasi Nasional. Indikasi Kebutuhan Dana dan Kerangka Acuan Kerja DAK Non Fisik ini dikirimkan ke DJPK;
- b) Penentuan arah kebijakan, rencana pemanfaatan, dan jenis DAK Non fisik antara Bappenas, Kementerian Keuangan (DJPK dan DJA) dengan K/L;
- c) *Multilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* Perencanaan DAK Non Fisik. Dalam hal ini Bappenas memimpin diskusi dengan K/L dan Kementerian Keuangan untuk menentukan pagu anggaran pada tahun 2023;
- d) *Multilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* Alokasi DAK Non Fisik. Dalam hal ini Kementerian Keuangan (DJPK) memimpin diskusi dengan K/L dan Bappenas untuk menentukan pagu alokasi pada tahun 2023; dan
- e) Biro Perencanaan menyampaikan rincian alokasi per daerah melalui surat Sekretariat Jenderal atas perhitungan oleh pengampu DAK Non Fisik TA 2023 kepada DJPK.

b. Penyebab keberhasilan

- 1) Kualitas data dapodik yang akurat dan *reliable* sehingga referensi yang diberikan ke KRISNA DAK valid
- 2) Pengisian dapodik tepat waktu sesuai *cut off* yang diberikan
- 3) Data laporan kinerja Pemerintah Daerah yang terbaru dan mudah untuk diakses
- 4) Koordinasi efektif dengan Unit Utama pada Kemendikbudristek, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri untuk DAK dan DAU
- 5) Penyusunan juknis yang tepat waktu
- 6) Anggaran dukungan kegiatan yang memadai
- 7) Pengambilan sampling monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK yang representatif
- 8) Penyusunan Arah Kebijakan DAK fisik dan Non fisik yang sesuai dengan jadwal Perencanaan
- 9) Kerja sama yang intensif dengan tim penyusun rapor pendidikan dalam menyusun data target dan capaian indikator SPM
- 10) Koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pengawalan penyusunan juknis DAU *specific grant*
- 11) Pendampingan reviu Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus Papua

- 12) Koordinasi yang efektif dengan semua stakeholder pengampu program kolaborasi LPDP dan Kemendikbudristek
- 13) Pendampingan penyusunan rencana program dan anggaran untuk program kolaborasi.

c. Hambatan

- 1) Petunjuk Teknis DAK Fisik Pendidikan TA 2023 yang dimuat dalam Peraturan Presiden terbit tidak tepat waktu.
- 2) Keterbatasan akses jaringan internet ataupun sinyal yang kurang bagus di beberapa wilayah mengakibatkan sosialisasi, sinkronisasi dan penyusunan RK belum optimal.
- 3) Pada persiapan dan penilaian DAK Fisik waktu penilaian DAK Fisik yang diberikan oleh DJPK dan Bappenas hanya 2 minggu, namun usulan pemda untuk bidang pendidikan 108 T dan pagu indikatif yang diberikan 15,29 T
- 4) Pada Sinkronisasi DAK Fisik TA 2024 memiliki hambatan sebagai berikut:
 - a) waktu sinkronisasi relatif singkat dan surat pemberitahuan disampaikan ke daerah relatif mendesak dikarenakan adanya perubahan timeline dari DJPK dan Bappenas
 - b) banyak pemda yang tidak melakukan registrasi untuk kegiatan sinkronisasi DAK Fisik Pendidikan dan perubahan PIC di pemerintah daerah sehingga ada pemda yang tidak diinfokan terkait jadwal desknya
 - c) ada beberapa daerah yang kesulitan jaringan internet dan mengalami pemadaman listrik dan terjadinya error aplikasi KRISNA DAK pada saat berlangsung kegiatan sinkronisasi DAK Fisik TA 2024 dan terdapat fitur KRISNA DAK di pemerintah daerah yang membuat hasil terreset kembali
 - d) Kurang koordinasi Dinas Pendidikan dan Bappeda sehingga banyak Dinas Pendidikan terkendala masalah akun pada KRISNA DAK.
- 5) Terdapat banyaknya sub kegiatan yang harus disusun definisi operasionalnya dan adanya beberapa perbaikan juknis dari direktorat yang sebelumnya sudah dikirimkan ke DJPK dan Bappenas pada pembahasan Juknis DAK Non Fisik TA 2024.
- 6) Perubahan data dan mekanisme yang tidak mengikuti jadwal perencanaan dalam perencanaan DAK Non fisik (BOS dan aneka Tunjangan Guru)
- 7) Dalam Data e-SPM, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai koordinator sekber SPM masih mengharuskan pemda untuk mengisi data di E-SPM. Sementara Kemendikbudristek sudah memiliki data dalam rapor pendidikan. Daerah tidak mempunyai data yang valid terhadap perhitungan dan capaian SPM.
- 8) Anggaran DAU spesifik Grant belum sepenuhnya diperuntukkan untuk kegiatan sektor pendidikan.
- 9) Adanya potensi tidak dapat menggunakan usulan indikator indeks SPM dalam pengalokasian DAU dan banyaknya sub kegiatan yang harus dipetakan untuk Juknis DAU 2024

- 10) Pada asistensi Penganggaran Daerah terdapat banyak Pemerintah Daerah yang masih belum memahami sub kegiatan yang mendukung SPM dan masih banyak pemda yang belum merencanakan dengan basis data kebutuhan di pendidikan untuk mendorong SPM dalam kegiatan reviu RKPD daerah
- 11) Mengalami kendala dalam koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Dalam Negeri dalam Penguatan Perencanaan dan Penganggaran SPM dalam seluruh Dok Perencanaan Daerah dan SIPD.
- 12) Indikator SPM pendidikan belum menjadi indikator yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja daerah untuk bidang pendidikan dalam RPJMN.
- 13) Pada Pembahasan Indikator dalam Pedoman RPJPD, Kemendagri dan Bappenas Regional belum menggunakan Indeks SPM sebagai indikator
- 14) Pada konsolidasi pencairan dana seluruh program LPDP masih terdapat beberapa unit yang memerlukan waktu tambahan untuk menghitung proyeksi pencairan dan sisa dana
- 15) Banyak sekali perubahan data program terkait dengan anggaran dan jumlah sasaran dari masing-masing unit pengampu program kolaborasi LPDP sehingga terjadi banyak revisi.
- 16) Terdapat perbedaan program, sasaran, dan anggaran pada LPDP dan dokumen perencanaan yang diajukan Kemendikbudristek;

d. Strategi Tindak lanjut

- 1) Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai *leader* pengawalan Juknis DAK Fisik Pendidikan
- 2) Memberikan *file* materi paparan untuk dipelajari pemerintah daerah secara detail dan mengupload materi dan video pemaparan melalui kanal *youtube* sehingga dapat diakses dan dipelajari kembali oleh Pemerintah Daerah
- 3) Memaksimalkan linimasa penilaian dan mendesain e-planning DAK secara sistematis dan aplikatif dalam persiapan dan penilaian DAK Fisik TA 2024
- 4) Strategi dan tindak lanjut pada sinkronisasi DAK Fisik TA 2024:
 - a. memaksimalkan waktu sinkronisasi semaksimal mungkin dan efektivitas waktu koordinasi dengan pemerintah daerah dan menyampaikan surat melalui email pemerintah daerah serta Group DAK dengan pemda yang sudah dibentuk oleh direktorat-direktorat teknis
 - b. mendata petugas pemerintah daerah yang ikut dalam desk pembahasan untuk dimasukkan sebagai data base pemerintah daerah dan mengirimkan link jadwal desk secara berulang dan intens kembali dalam group pemda yang sudah terbentuk

- c. koordinasi dengan Tim APP Bappenas untuk perbaikan aplikasi dan melakukan injeksi data hasil sinkron yang sudah dilakukan pembahasan dengan Bappenas (pengiriman kertas kerja sinkron) ke direktorat APP Bappenas
- 5) Mereview kembali hasil analisis yang pernah dilakukan bersama unit sebelumnya dalam penyusunan definisi operasional dan mereviu kembali juknis yang sudah dikirimkan bersama dengan DJPK, sebelum proses akhir dijadikan Perpres Juknis DAK Fisik TA 2024.
- 6) Berkoordinasi dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan (APP) Bappenas untuk penanganan aplikasi teknis;
- 7) Berkoordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam integrasi data e-SPM untuk menindaklanjuti Surat Sekretariat Jenderal terkait penggunaan data Kemendikbudristek
- 8) Peningkatan frekuensi koordinasi dengan tim penyusun data capaian dan target indikator SPM agar bisa diterbitkan tepat waktu.
- 9) Penyusunan surat edaran Mendikbudristek terkait penyampaian data capaian dan indikator SPM beserta lampiran kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemda untuk dukungan penyelesaian SPM pendidikan.
- 10) Mengupayakan berkoordinasi dengan intens untuk meyakinkan validitas data indeks SPM penghitungan Kemendikbudristek dan bekerja sama dengan unit untuk penyelesaian juknis DAU
- 11) Melakukan Penjelasan, meyakinkan, dan upaya koordinasi melalui UPT dan berupaya memberikan masukan dalam forum dan penjelasan mengenai rapor pendidikan
- 12) Memperpanjang batas waktu pencairan dana seluruh program LPDP tahun 2023 sampai dengan maksimal masa berlaku PKS (bulan Februari 2024)
- 13) Berkoordinasi dengan unit utama lain yang pernah bekerja sama dengan Pusdatin dan berupaya koordinasi dengan unit lain di Kemendagri pada penguatan Perencanaan dan Penganggaran SPM dalam seluruh Dok. Perencanaan Daerah dan SIPD
- 14) Pengusulan elemen yang menjadi pengungkit Indeks SPM, seperti terkait kompetensi literasi dan numerasi
- 15) LPDP akan melakukan revisi atas dokumen RBA BLU pada 2024 sesuai dengan dokumen perencanaan yang diajukan Kemendikbudristek;



Gambar 3.15 Monev terpadu Kemendikbudristek, Bappenas, dan Kemenkeu DAK Fisik Pendidikan 2023



Gambar 3.16 Monev Terpadu BNPP dan K/L



Gambar 3. 17 Monev Tematik Kemendikbudristek dan Bappenas terkait Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola, berdampak pada meningkatnya kualitas implementasi SAKIP di Biro Perencanaan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai SAKIP dari 82.80 dengan predikat A pada tahun 2022 menjadi 88.00 dengan predikat A pada tahun 2023. Biro Perencanaan juga perlu melakukan penguatan dalam urusan ketatausahaan biro. Terkait dengan hal tersebut, Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan mendapatkan dukungan penuh baik dari sisi sumber daya manusia maupun administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Dalam mendukung ketercapaian Sasaran Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

Indikator Kegiatan 5.1

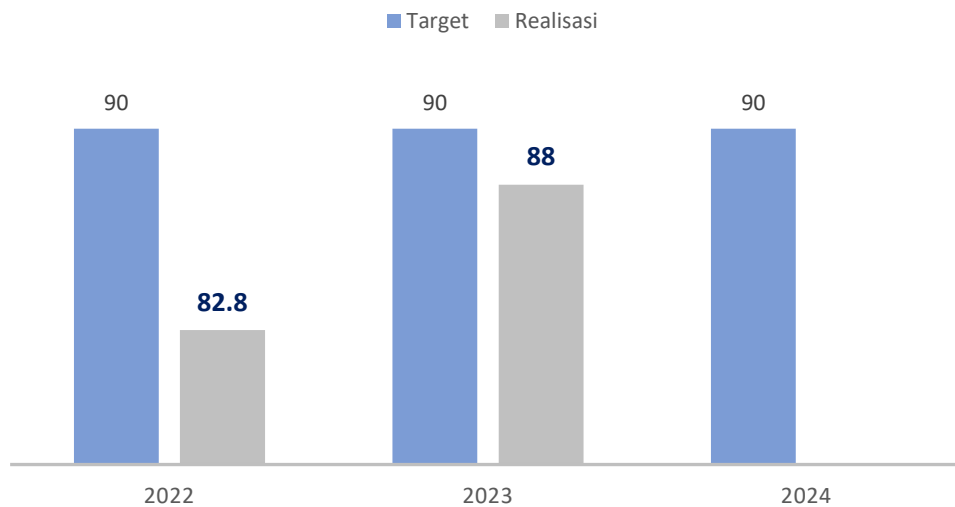
Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Pada Tahun 2023, pencapaian kinerja IKK 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan Minimal A dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.18 Grafik perbandingan target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra 2024

Predikat SAKIP pada tahun 2023 mencapai predikat A nilai 88.00. Ini menunjukkan bahwa nilai SAKIP Biro Perencanaan memenuhi target dengan predikat A (80 – 90). Apabila diproyeksikan dengan rencana pencapaian akhir renstra, maka sampai dengan saat ini telah tercapai dari sasaran predikat yang ditetapkan diharapkan dapat melampaui target realisasi renstra tahun 2024 dengan predikat AA (90 – 100)



a. Program kegiatan

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan pada lingkungan Kemendikbudristek
- 2) Asesmen ZI-WBK di lingkungan Biro Perencanaan

- 3) Evaluasi Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Biro Perencanaan
 - 4) Peningkatan etos dan budaya kerja pegawai di lingkungan Biro Perencanaan
 - 5) Pembangunan ZI-WBK dan penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Perencanaan
 - 6) Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022
 - 7) Pengukuran Capaian Kinerja Biro Perencanaan secara berkala pada triwulan I, II, III, dan IV pada tahun 2023
 - 8) Penyelesaian capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Lingkungan Biro Perencanaan
 - 9) Diskusi Terpumpun Training Needs Analysis (TNA) dan Developmental Needs Analysis (DNA)
 - 10) Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanaan (JFP) tahun 2023
- b. Penyebab keberhasilan persetujuan formasi jabatan Fungsional Perencana oleh MenPAN dan diseminasi Jabatan Fungsional Perencana di Satuan Kerja pada Kemendikbudristek
- c. **Hambatan**
- 1) Terdapat irisan POS NKA & BLU dengan POS di Biro Keuangan & BMN pada POS Generik
 - 2) Lambatnya umpan balik dalam pemenuhan data dukung untuk ZI-WBK
 - 3) Pada penyusunan SKP, belum ada aplikasi BKN sehingga dilakukan penilaian secara manual
 - 4) Dalam pengembangan kapasitas SDM di bidang perencana, merealisasikan kerja sama yang sebelumnya belum pernah terjadi dengan melibatkan 2 pusat pelatihan dari instansi berbeda serta penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mengakomodir kepentingan satker berbeda, merumuskan sertifikasi bertanda tangan elektronik atas nama 3 satker dan diakui legalitasnya pada semua pihak.
 - 5) Training Needs Analysis (TNA) dan Developmental Needs Analysis (DNA) merupakan program baru, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih rinci pada kegiatan tersebut.
 - 6) Belum optimalnya sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan sasaran peserta sosialisasi yang ditargetkan masih sedikit
- d. **Strategi Tindak lanjut**
- a) Koordinasi dengan Biro Keuangan terkait POS di Biro Keuangan & BMN
 - b) Memperkuat arsip Biro Perencanaan
 - c) Berkoordinasi dengan Biro SDM dan SDM serta melibatkan fungsi - fungsi di lingkungan Biro Perencanaan dalam penyusunan SKP
 - d) Dilakukan perancangan agenda kerja bersama Pusdiklat Pegawai dan Pusbindiklatren Bappenas dalam rangka membahas naskah, perjanjian

kerjasama tentang Penyelenggaraan Diklat di bidang Perencanaan. Adapun ruang lingkup yang dibahas adalah kurikulum, LMS, sertifikasi diklat, dan pembiayaan serta mengidentifikasi calon peserta diklat bidang Perencanaan yang berada di Kemendikbudristek

- e) melakukan koordinasi dan diskusi terpumpun lanjutan dengan Biro Sumber Daya Manusia, Kemendikbudristek dan tim terkait pada Training Needs Analysis (TNA) dan Developmental Needs Analysis (DNA)
- f) Melakukan evaluasi pasca sosialisasi jabatan fungsional perencanaan 2023



Gambar 3.19 Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana di Papua



Gambar 3.20 Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana di Maluku



Gambar 3.21 Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana di Aceh



Gambar 3.22 Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan

Indikator Kegiatan 5.2

Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

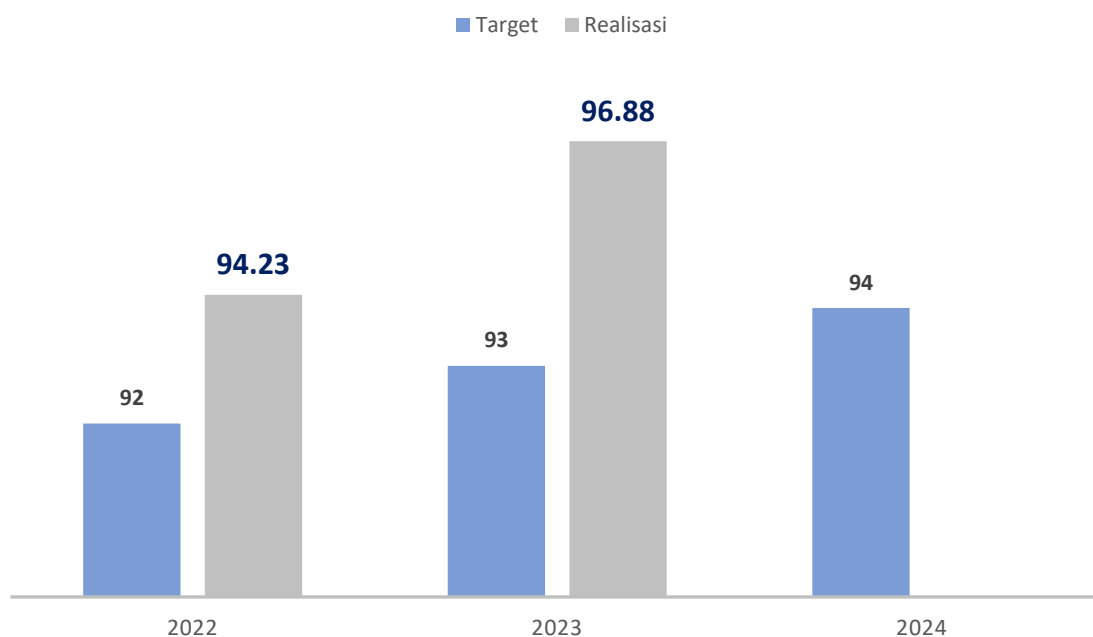
Untuk menghitung nilai kinerja anggaran digunakan rumus berikut ini:

$$NKA = 50\% \times EKA + 50\% \times IKPA$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Pada Tahun 2023, pencapaian kinerja IKK 5.2 nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA – K/L Biro Perencanaan minimal 91 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.23 Grafik perbandingan target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra 2024

Capaian terhadap Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91 melampaui target yang ditetapkan sebesar 96.88. Apabila diproyeksikan dengan rencana pencapaian akhir renstra, maka sampai dengan saat ini telah tercapai dari target yang ditetapkan.

a. Program kegiatan

- 1) Persiapan Lelang dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Biro Perencanaan, Kemendikbudristek
- 2) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Triwulan II tahun 2023
- 3) Realokasi blokir AA ke BA BUN
- 4) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Sarana Perkantoran
- 5) Penyusunan *Baseline* Biro Perencanaan tahun 2025

b. Penyebab Keberhasilan

Terlaksananya pengadaan belanja modal yang efisien dan efektif pada tahun 2023 sehingga menopang dan mendorong kinerja pada Biro Perencanaan

c. Hambatan

- 1) Pada pelelangan, terjadi wanprestasi dimana pemenang lelang tidak melakukan pembayaran
- 2) Masih terdapat terblokir belanja Modal
- 3) Pengadaan dilaksanakan pada akhir tahun dikarenakan terblokir belanja modal
- 4) Penyusunan terhambat dikarenakan mengharuskan berkoordinasi dengan fungsi - fungsi yang terdapat di Biro Perencanaan

d. Strategi Tindak lanjut

- 1) Menambah uang jaminan sebesar 50% dari nilai limit dalam pelelangan BMN
- 2) Menyiapkan data dukung untuk proses pembukaan blokir belanja modal
- 3) Berkoordinasi lebih lanjut dengan fungsi - fungsi di Biro Perencanaan

B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Biro Perencanaan dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 56.830.538.000 Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp55.716.346.550 dengan persentase daya serap sebesar 98.04%.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.24 Realisasi anggaran Biro Perencanaan tahun 2023

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja pada tahun 2023.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persentase
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	Rp7.232.965.000	Rp7.191.694.644	99.43%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	Rp7.318.043.000	Rp7.241.503.180	98.95%
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	Rp16.583.341.000	Rp16.353.302.823	98.61%

Meningkatnya efektivitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	Rp8.086.620.000	Rp8.070.101.590	99.80%
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Rp17.085.638.000	Rp16.336.840.253	95.62%
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Rp523.931.000	Rp522.904.060	99.80%
TOTAL		Rp56.830.538.000	Rp55.716.346.550	98.04%

2. Efisiensi Anggaran

Biro Perencanaan mendapatkan nilai efisiensi paling maksimal yaitu sebesar 20%. Hal tersebut dikarenakan capaian Realisasi Output melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun efisiensi yang dilakukan berasal dari alokasi belanja pada KRO "Layanan Dukungan Manajemen Internal", KRO "Layanan Sarana dan Prasarana Internal", KRO "Perencanaan dan Penganggaran" dan KRO "Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan".

Selama tahun 2023 Biro Perencanaan telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp11.779.591.520,-, dengan rincian sebagai berikut :

1) Jenis Efisiensi (*automatic adjustment*)

- Penambahan anggaran yang berasal dari Hibah Luar Negeri (UNICEF) sebesar Rp207.880.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Refocusing* Belanja Pegawai sebesar Rp1.071.341.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Automatic Adjustment* sebesar Rp2.575.955.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

2) Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

- Penambahan anggaran yang berasal dari Hibah Luar Negeri (UNICEF) sebesar Rp207.880.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Penyusunan Dokumen Mid Term Review Report SDG-4.

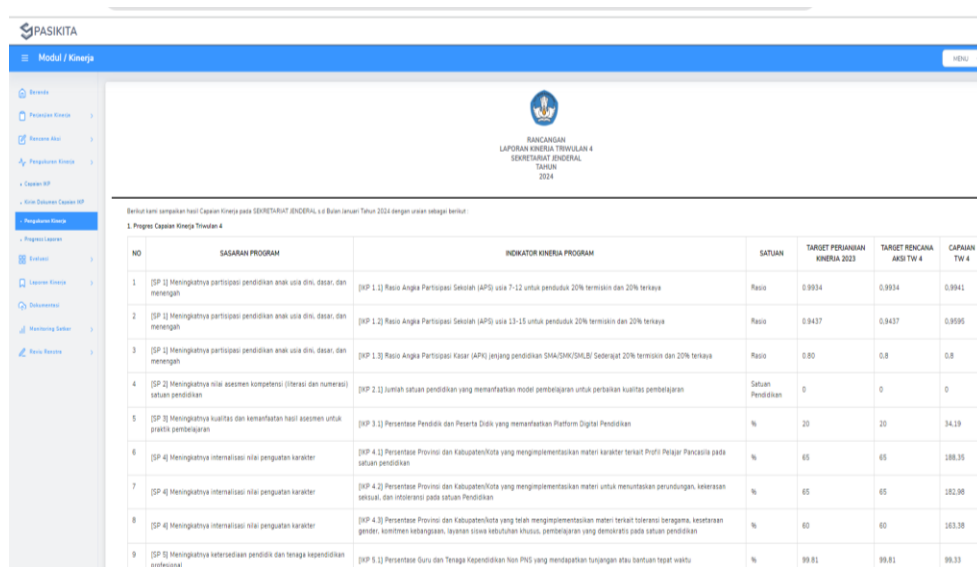
- b) *Refocusing* Belanja Pegawai sebesar Rp1.071.341.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dialihkan ke Satuan Kerja Biro Umum & PBJ
- c) *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dialihkan/dikembalikan ke BA BUN Kementerian Keuangan.
- d) *Automatic Adjustment* Belanja Barang sebesar Rp75.955.000,- (Tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dialihkan/dikembalikan ke BA BUN Kementerian Keuangan.

D. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

1. Inovasi

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan melakukan inovasi sebagai berikut:

a. Fitur Pengukuran kinerja berkala pada aplikasi SPASIKITA Modul E-kinerja

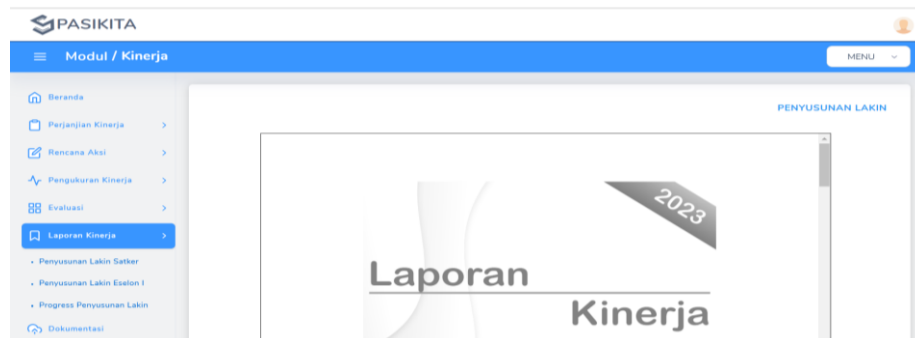


ID	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET PERENCANAAN KINERJA 2023	TARGET RENCANA AKSI TW 4	CAPAIAN TW 4
1	[SP 1] Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	[KP 1.1] Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkecil	Rasio	0,9934	0,9934	0,9941
2	[SP 2] Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	[KP 1.2] Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 untuk penduduk 20% termiskin dan 20% terkecil	Rasio	0,9437	0,9437	0,9595
3	[SP 3] Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	[KP 1.3] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkecil	Rasio	0,80	0,8	0,8
4	[SP 4] Meningkatkan nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	[KP 2.1] Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan model pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran	Satuan Pendidikan	0	0	0
5	[SP 5] Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil asesmen untuk pra-kualifikasi pembelajaran	[KP 3.1] Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang memanfaatkan Platform Digital Pendidikan	%	20	20	34,19
6	[SP 6] Meningkatkan internalisasi nilai-pengantar karakter	[KP 4.1] Persentase Provinsi dan Kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi karakter terkait Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan	%	65	65	188,35
7	[SP 6] Meningkatkan internalisasi nilai-pengantar karakter	[KP 4.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menumbuhkan perdungan, ketahanan, dan toleransi pada satuan Pendidikan	%	65	65	182,08
8	[SP 6] Meningkatkan internalisasi nilai-pengantar karakter	[KP 4.3] Persentase Provinsi dan Kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan materi terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan sosial kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada satuan pendidikan	%	60	60	163,08
9	[SP 7] Meningkatkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	[KP 5.1] Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan non PNS yang mendapatkan tunjangan atau bantuan tepat waktu	%	99,81	99,81	99,33

Gambar 3.25 Fitur Pengukuran kinerja berkala

Pada tahun 2023 dilakukan pengembangan dengan penambahan fitur laporan kinerja berkala di aplikasi SPASIKITA pada Modul E-Kinerja. Penambahan fitur ini bermaksud untuk mempermudah satuan kerja di Kemendikbudristek dalam menyusun laporan kinerja berkala. Tidak hanya itu, penambahan rekomendasi pimpinan pada fitur ini mendorong pimpinan satuan kerja terlibat dalam penyusunan laporan kinerja secara berkala.

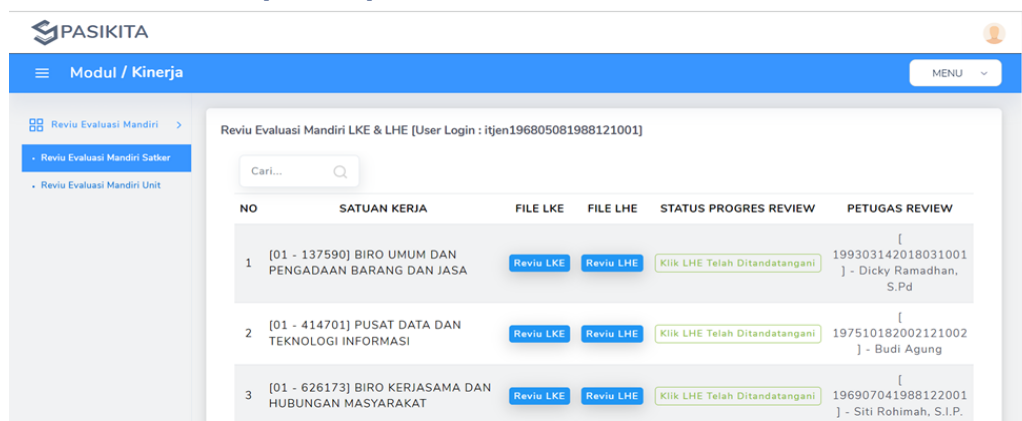
b. Pengembangan modul penyusunan Laporan Kinerja pada aplikasi SPASIKITA



Gambar 3.26 Laporan kinerja

Pengembangan modul penyusunan Laporan Kinerja bermaksud untuk mendigitalisasikan dalam penyusunan laporan kinerja pada satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek dan juga meningkatkan ketepatan akurasi waktu dalam pelaporan laporan kinerja satuan kerja. Pengembangan ini juga bertujuan agar memudahkan satuan kerja untuk melakukan penyusunan laporan kinerja dan menyamakan format laporan kinerja pada setiap laporan kinerja satuan kerja di Kemendikbudristek.

c. Akun Evaluator pada aplikasi SPASIKITA



Gambar 3.27 akun evaluator

Pelaksanaan evaluasi AKIP pada tahun 2022, akun dari evaluator AKIP masih menjadi satu sehingga mengurangi efisiensi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP. Dengan adanya penambahan akun evaluator pada aplikasi SPASIKITA bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses AKIP dan juga memudahkan tim Evaluator dalam melakukan evaluasi AKIP sehingga evaluasi AKIP yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien.

d. Integrasi data Aplikasi SAKTI dengan Aplikasi SPASIKITA pada Modul e-SIMPROKA

Integrasi aplikasi SPASIKITA dengan SAKTI dimana aplikasi SPASIKITA menarik data dari Aplikasi SAKTI. Ada beberapa klasifikasi data yang dialirkan oleh aplikasi SAKTI seperti:

- a) Data anggaran yang berisi data transaksi penganggaran dari program sampai detail item berserta informasi RPD bulanan (Halaman III DIPA)
- b) Data administrasi yang berisi data referensi satker pada masing-masing kementerian.
- c) Data pembayaran yang berisi data realisasi SPP dan yang dipersamakan dengan menggunakan 16 segmen kode coa
- d) Data bendahara yang berisi PNBP, TUP, Setor Pajak, hingga seluruh kuitansi bukti pembayaran yang dilakukan oleh bendahara
- e) Data pelaporan yang berisi data seluruh jurnal-jurnal transaksi pada aplikasi SAKTI
- f) Data aset yang berisi data transaksi aset historis untuk masing-masing kode barang
- g) Data komitmen yang berisi data yang ada pada menu realisasi kinerja satker

Dari keseluruhan data di atas dituangkan ke dalam Aplikasi SPASIKITA yang menjadi kebutuhan antara 2 Modul di SPASIKITA yaitu:

- 1)** Simproka aplikasi monitoring evaluasi anggaran yang bermanfaat untuk pelaporan capaian fisik RO yang berisi data referensi pagu dan realisasi anggaran sampai capaian fisik yang menjadi sebuah data laporan yang akan di alirkan ke Aplikasi E-monev Bappenas dan SMART yang nantinya menjadi nilai EKA (evaluasi kinerja anggaran). Selain itu, menjadi dashboard monitoring data anggaran, dashboard monitoring NKA berisi data indikator EKA, IKPA dan NKA serta dashboard monitoring log pelaporan SMART, SAKTI, e-Monev Bappenas
- 2)** Kinerja aplikasi pelaporan data Renstra, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Pengukuran untuk referensi data pagu dan realisasi anggaran yang didapatkan dari aplikasi Sakti dari level Program dan Kegiatan

The screenshot shows the SPASIKITA application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Beranda', 'Laporan Reguler', 'Laporan Non Reguler', 'Monitoring Capaian RI', 'Laporan Non Reguler', and 'Log Kinerja Data'. The main area displays a table titled '[Target Laporan Reguler]' with columns for Kode, Uraian, Satuan, Target, Capaian, %, Sisa, Alokasi, Realisasi, %, and Sisa Dana. The table contains several rows of project data, including 'BIRO PERENCANAAN', 'Program Dukungan Manajemen', and 'Layanan Dukungan Manajemen Internal'.

KODE	URAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%	SISA	TOTAL			
							ALOKASI	REALISASI	%	SISA DANA
686271	BIRO PERENCANAAN						56.839.536.000	55.716.346.550	98.04	1.114.191.450
WA	Program Dukungan Manajemen						56.839.536.000	55.716.346.550	98.04	1.114.191.450
WA.1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja						56.839.536.000	55.716.346.550	98.04	1.114.191.450
WA.1984.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2	3	150	-1	17.065.636.000	16.336.940.253	95.62	748.797.747
WA.1984.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit, m2, Paket	15	41	273.33	-26	623.931.000	522.904.060	99.80	1.026.940
WA.1984.FAD	Perencanaan dan Penganggaran	Layanan, Dokumen	2	4	200	-2	24.669.961.000	24.423.404.413	99.00	246.556.587
WA.1984.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan, Rekomendasi	2	6	300	-4	14.551.006.000	14.433.197.824	99.19	117.810.176

Gambar 3.28 Integrasi Aplikasi SPASIKITA dengan Aplikasi SAKTI

e. e-Planning SBSN

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang membantu pemangku kepentingan di lingkungan Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan proses pengajuan usulan dan penilaian pada tingkat K/L pada proyek SBSN. Aplikasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dengan membuat semua dokumen terkait pengusulan di satu sistem.

The screenshot shows the e-Planning SBSN application dashboard. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Proposal Proyek', 'Anggaran Proyek', and 'Pelaksanaan Proyek'. The left sidebar menu has 'Dashboard', 'Kebijakan Seleksi', 'Tema', 'Jadwal', 'Kualifikasi PT', and 'Pengajuan Proposal'. The main dashboard area displays several key performance indicators (KPIs) in colored boxes: '0 Usulan Proyek', '0 Proyek SBSN', '0 Pelaksanaan', '0 Paska Proyek', 'Rp.0 Nilai Usulan Proyek', 'Rp.0 Nilai Proyek SBSN', '0 Nilai Pelaksanaan', and '0 Nilai Paska Proyek'. Below these KPIs is a table with columns: PROYEK, TEMA, PROPOSAL, NILAI, and %.

PROYEK	TEMA	PROPOSAL	NILAI	%
--------	------	----------	-------	---

Gambar 3.29 Aplikasi e-Planning SBSN

f. Clearance Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi



Gambar 3.30 Sistem Elektronik Pengajuan Infrastruktur dan Aplikasi

Dalam penyusunan program perencanaan dan anggaran satuan kerja wajib mendapatkan rekomendasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku Pengelola SPBE Kementerian melalui proses konsolidasi serta reviu (*clearance*) anggaran belanja TIK bersama Biro Perencanaan, Biro Organisasi dan Tata Laksana, dan Inspektorat Jenderal sebelum penetapan anggaran. Permohonan *clearance* anggaran belanja TIK dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Elektronik Pengajuan Infrastruktur dan Aplikasi (<https://sepia.kemdikbud.go.id/>) berdasarkan kriteria dan prinsip SPBE Kementerian.

Dalam hal ini, Biro Perencanaan terlibat dalam penyusunan Bisnis Proses dan pengembangan serta pedoman pada Aplikasi SEPIA (Sistem Elektronik Pengajuan Infrastruktur dan Aplikasi). Tidak hanya itu, Biro Perencanaan juga berperan dalam penyusunan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi serta Reviu Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemendikbudristek bersama dengan Pusdatin, Biro Hukum, Biro Ortala, dan Inspektorat Jenderal

2. Penghargaan

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan mendapatkan penghargaan Peringkat 1 Transaksi melalui Sistem *Market Place*. Pada tanggal 08 Maret 2023, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Satker Biro Perencanaan sebagai Peringkat I Kategori Transaksi melalui sistem Marketplace Satuan Kerja lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Tahun Anggaran 2022.



Gambar 3.31 Pemberian Penghargaan kepada Kepala Biro Perencanaan

3. Apresiasi

Pada tahun 2023, Biro Perencanaan mendapatkan apresiasi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Penghargaan ini diberikan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas Keaktifan Berkoordinasi dalam Rangka Monitoring Capaian atas Pencegahan Korupsi.



Gambar 3.32 Pemberian Penghargaan kepada Kepala Biro Perencanaan

4. Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2023, Program Crosscutting / Collaborative yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:

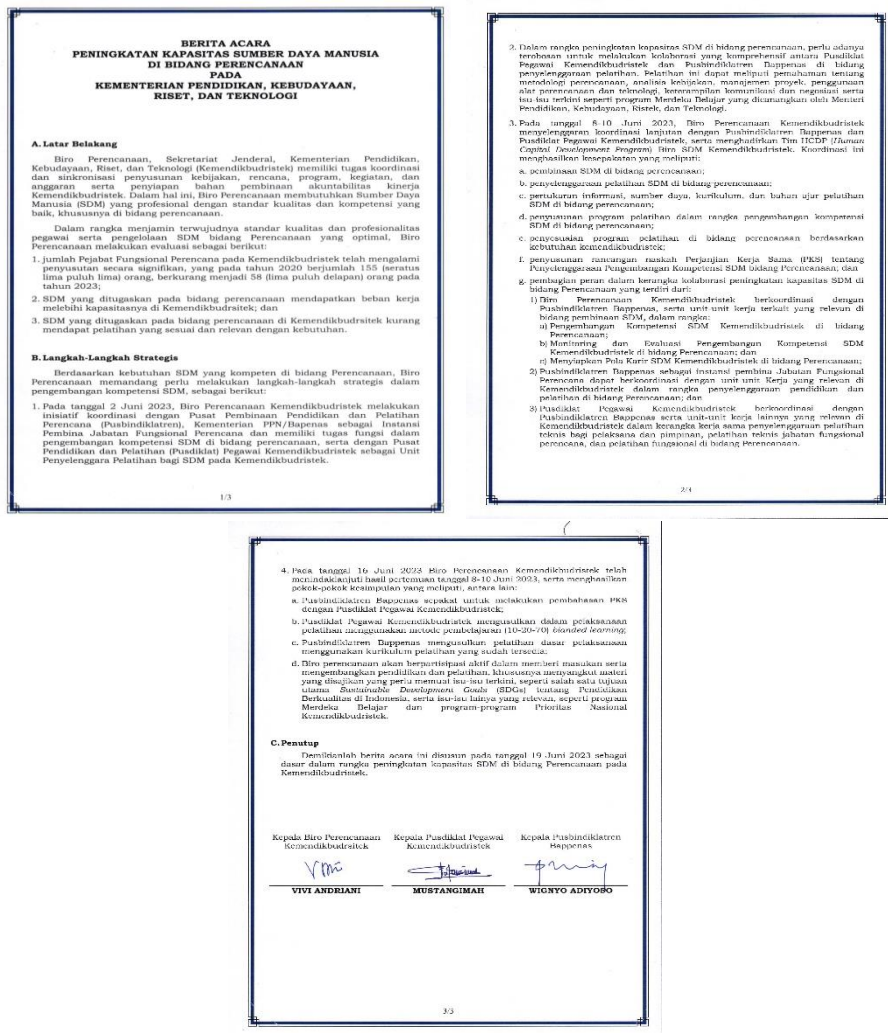
a. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan

Biro Perencanaan di tahun 2023 dalam kedudukannya sebagai Unit Koordinator Internal Jabatan Fungsional Kemendikbudristek (UKIJF) mengupayakan pengembangan Sumber Daya Manusia Perencana. Berdasarkan data, di tahun 2020 jabatan fungsional perencana berjumlah 155 dan di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 66 pejabat fungsional perencana.

Hal ini menunjukkan betapa lemahnya perencanaan dalam menyiapkan berbagai program dan kegiatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan hal tersebut, Pimpinan Biro Perencanaan berinisiatif melakukan percepatan penyamaan persepsi kepada seluruh pegawai yang menangani perencana di Satuan Kerja dengan melakukan pelatihan teknis perencana, pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan fungsional secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam upaya tersebut, Biro Perencanaan melakukan terobosan dengan menyelenggarakan koordinasi antar kementerian yaitu Kementerian PPN/Bappenas selaku Pelaksana Pelatihan Bidang Perencanaan dan Pembina Jabatan fungsional Perencana dengan Kemendikbudristek dalam hal ini Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek untuk secara bersama – sama menyelenggarakan pelatihan teknis perencanaan, pelatihan mandiri jabatan fungsional, dan pelatihan manajerial bidang perencanaan.

Pada tanggal 19 Juni 2023, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan tripartit antara Biro Perencanaan Kemendikbudristek, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Bappenas, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek tentang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan



Gambar 3.33 Berita Acara Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Perencanaan



Gambar 3.34 Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Perencanaan

b. Pelatihan SAKIP untuk Pimpinan (Pelatihan Tingkat Lanjutan)

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Pimpinan satuan kerja tentang SAKIP sehingga implementasi SAKIP yang dilaksanakan di satuan kerja masing – masing akan menjadi lebih baik.

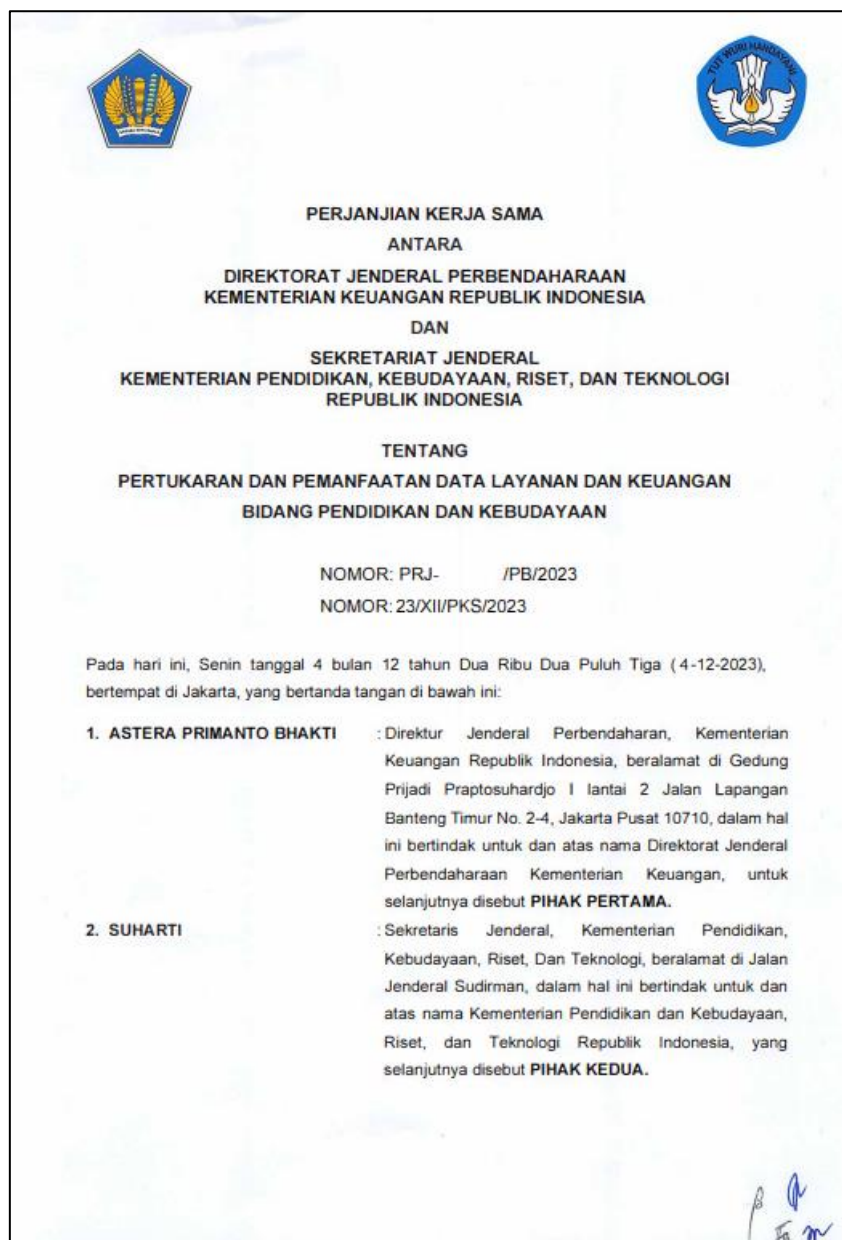


Gambar 3.35 Modul Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

c. Pertukaran dan Pemanfaatan Data Layanan dan Keuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tanggal 4 Desember 2023, telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Layanan dan Keuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kerja sama ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data layanan dan keuangan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta mendukung peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara.

Biro Perencanaan bersama dengan Biro Hukum dan BKM dalam penyusunan rancangan perjanjian kerja sama. Dalam PKS ini, Biro Perencanaan berperan dalam menyediakan daftar referensi kebutuhan data yang dibutuhkan dari sistem Kementerian Keuangan. Selain itu, Biro Perencanaan juga mengkoordinasikan PKS dengan unit lain di lingkungan Kemendikbudristek antara Sekretariat Jenderal, Ditjen Paudikdasdikmen, Ditjen Diktiristek dan Ditjen Vokasi.

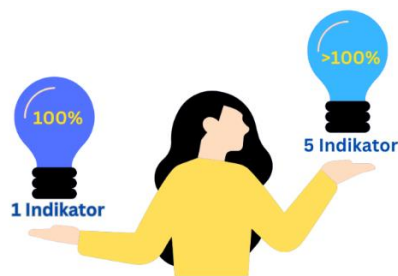


Gambar 3.36 Perjanjian Kerja sama antara DJPb, Kemenkeu dengan Setjen, Kemendikbudristek

BAB IV

Penutup

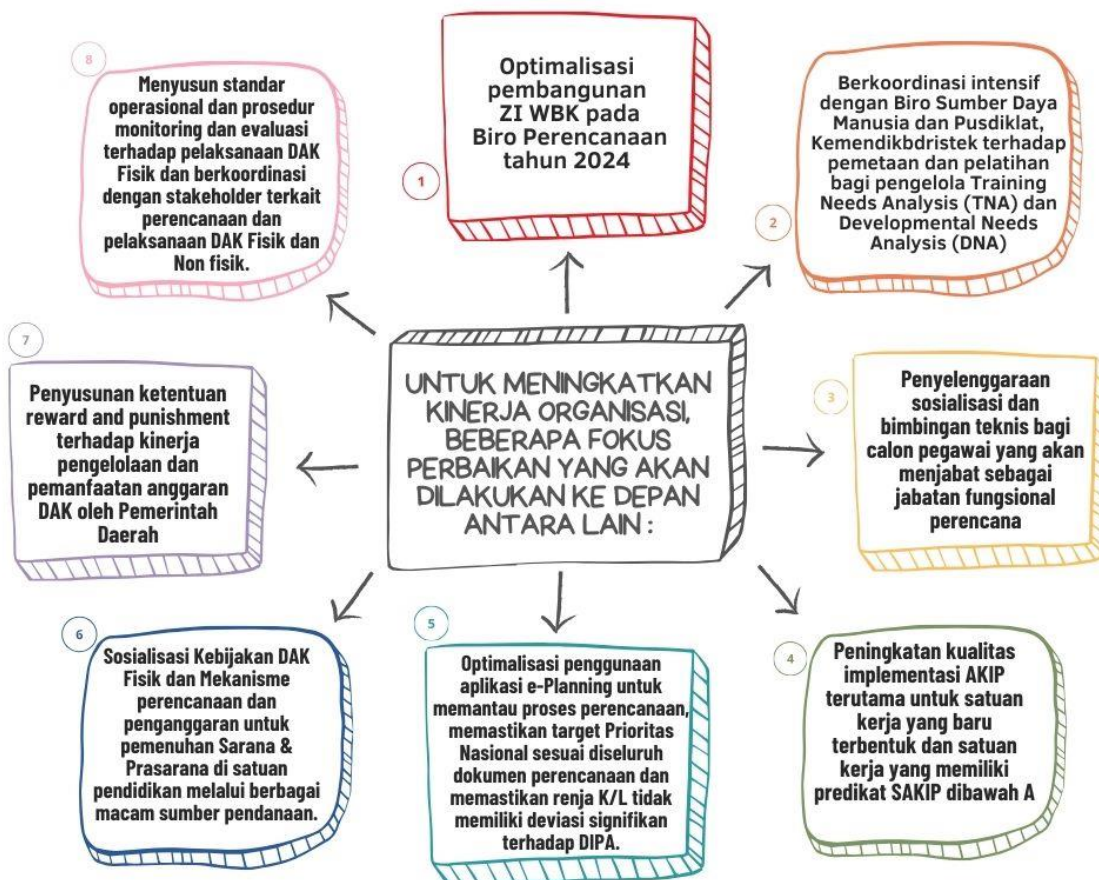
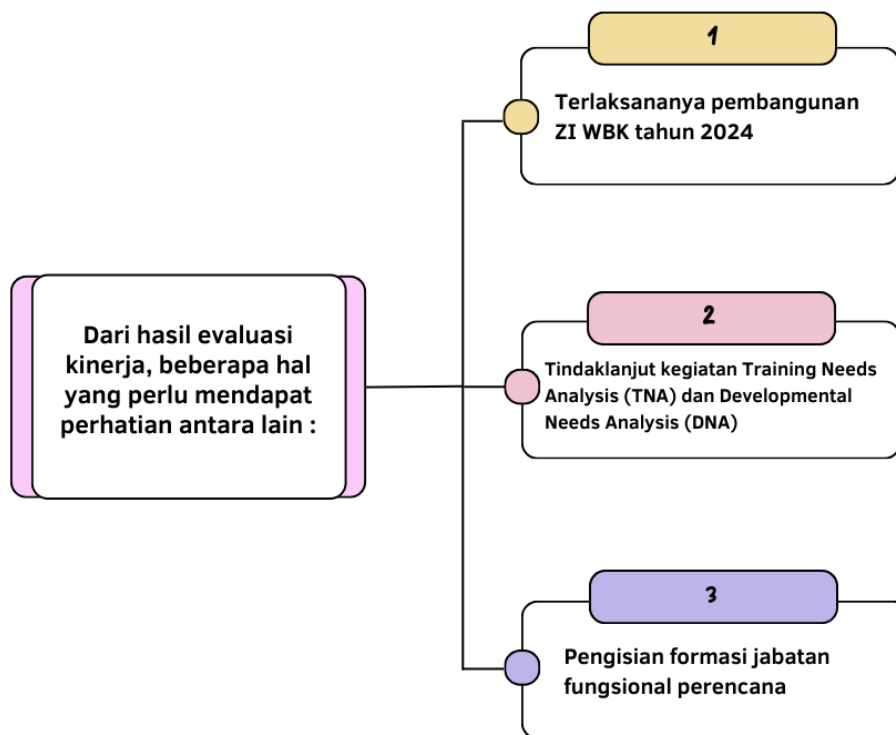
Selama tahun 2023, Biro Perencanaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan



Kinerja Anggaran Biro Perencanaan Tahun 2023



Kinerja Biro Perencanaan tahun 2023, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata – ratanya per-indikator yang dicapai sebesar **107,71%** dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terdapat 1 Indikator Kinerja Program yang mencapai 100% dan 5 Indikator Kinerja Program mencapai lebih dari 100%. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2023 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp56,830,538,000,- atau 98,04% dari total pagu sebesar Rp55,716,346,550,-



Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

1. Perjanjian Kinerja Awal:



Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Biro Perencanaan Dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vivi Andriani

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Perencanaan,



Suharti



Vivi Andriani



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	65
2	[SK 2] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	93
3	[SK 3] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	90
4	[SK 4] Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	89
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A
		[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	93

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 60.269.954.000
		TOTAL	Rp. 60.269.954.000

Jakarta, 30 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Perencanaan,



Suharti



Vivi Andriani



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2. Pernjanjian Kinerja Akhir (Revisi)



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Biro Perencanaan Dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vivi Andriani

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 12 Desember 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Perencanaan,



Suharti



Vivi Andriani



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	65
2	[SK 2.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	93
3	[SK 3.0] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	90
4	[SK 4.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	89
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A
		[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	93

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 56.830.538.000
		TOTAL	Rp. 56.830.538.000

Jakarta, 12 Desember 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Perencanaan,



Suharti



Vivi Andriani



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3. Pengukuran Kinerja I, II, III, IV



LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1 BIRO PERENCANAAN TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BIRO PERENCANAAN s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1.	[SK 1.0] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	65	TW1 : 0	TW1 : 0
2.	[SK 2.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	nilai	93	TW1 : 0	TW1 : 0
3.	[SK 3.0] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	90	TW1 : 0	TW1 : 0
4.	[SK 4.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	89	TW1 : 0	TW1 : 0
5.	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	TW1 : -	TW1 : 0
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	93	TW1 : 0	TW1 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.60.269.954.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 15 Mei 2023 sebesar **Rp. 16.686.062.207** atau **27.69%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 15 Mei 2023 **Rp. 43.583.891.793**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

- IKK 1.1 Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

Progress / Kegiatan :

1. Sosialisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Kemendikbudristek Tahun 2022
3. Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Kemendikbudristek Tahun 2022 bersama Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
4. Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal dan Kemendikbudristek Tahun 2023
5. Penyusunan Modul Laporan Kinerja di Aplikasi SPASIKITA
6. Penyusunan Modul Pelatihan SAKIP bersama dengan Pusdiklat Kemendikbudristek
7. Asistensi Penguatan Pelaksanaan AKIP pada satker yang nilai SAKIP-nya mendekati predikat "A"
8. Pembahasan Revisi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP bersama dengan Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih ada pimpinan satker yang belum memiliki akses tanda tangan elektronik (TTE)
2. Masih kurang pemahaman satker terkait SAKIP
3. Kompetensi Pengampu SAKIP belum terstandar.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan Koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi, Kemendikbudristek
2. Memberikan pemahaman dan solusi atas masalah yang dihadapi satker terkait SAKIP

B . SK 2.0 Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran

- IKK 2.1 Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek

Progress / Kegiatan :



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II
BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BIRO PERENCANAAN s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	65	TW2 : 0	TW2 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	nilai	93	TW2 : 0	TW2 : 0
3	[SK 3.0] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	90	TW2 : 0	TW2 : 0
4	[SK 4.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	89	TW2 : 0	TW2 : 0
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	TW2 : -	TW2 : -
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	93	TW2 : 0	TW2 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.60.269.954.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 18 Juli 2023 sebesar **Rp. 24.334.385.872** atau **40.38%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 18 Juli 2023 **Rp. 35.935.568.128**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

- IKK 1.1 Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

Progress / Kegiatan :

1. Sosialisasi Fitur Laporan Kinerja Triwulanan pada satker Aplikasi SPASIKITA
2. Asistensi Penguatan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023
3. Pengukuran Capaian Triwulan I atas PK Mendikbud dan Sekretariat Jenderal tahun 2023
4. Asistensi Penguatan Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023 pada Satker/UPT yang nilai SAKIP-nya mendekati A untuk wilayah Jabodetabek
5. Uji coba Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada Aplikasi SPASIKITA
6. Penguatan Implementasi AKIP untuk satker baru pada Ditjen GTK serta Sosialisasi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) pada Ditjen GTK, Paudnasmen dan BSKAP
7. Sosialisasi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk Satuan Kerja pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal serta Tindak Lanjut LHE Kementerian Tahun 2022 pada Aplikasi SPASIKITA
8. Penyampaian Perubahan Mekanisme Pengisian LKE AKIP pada Aplikasi SPASIKITA dan Sosialisasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Kendala / Permasalahan :

1. Pada Tahun 2023 pada pengukuran capaian kinerja belum terdapat fitur terkait dengan laporan kinerja triwulanan pada aplikasi SPASIKITA
2. Pada penyelenggaraan SAKIP, peran pimpinan dalam satuan kerja yang belum optimal, beberapa satker belum menindaklanjuti LHE Tahun 2022 serta masih terdapat dokumen renstra satker belum sesuai dengan Permendikbudristek 13 Tahun 2022
3. Pada pengukuran kinerja triwulan I,
 - a. realisasi anggaran terkait program prioritas belum optimal, pelaksanaan asesmen Nasional secara daring belum berjalan dengan baik, satker PTN belum memetakan permasalahan terkait Matching Fund dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - b. belum optimalnya koordinasi terkait mengenai prosedur pengecualian persyaratan TKDN/PDN dan pengadaan dalam SBSN dan



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III
BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BIRO PERENCANAAN s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	65	TW3 : 0	TW3 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	nilai	93	TW3 : 0	TW3 : 0
3	[SK 3.0] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	90	TW3 : 0	TW3 : 0
4	[SK 4.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	89	TW3 : 0	TW3 : 0
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	TW3 : -	TW3 : -
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	93	TW3 : 0	TW3 : 0

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.57.693.999.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 26 Oktober 2023 sebesar **Rp. 41.515.996.504** atau **71.96%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 26 Oktober 2023 **Rp. 16.178.002.496**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

- IKK 1.1 Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

Progress / Kegiatan :

- Integrasi SKP pada Aplikasi SPASIKITA dan Mekanisme Penyusunan Penjenjangan Kinerja dan Pohon Kinerja serta Pemantauan Progres serta Pelaporan Hasil Integrasi Aplikasi e-SKP dan SPASIKITA
- Pembahasan Progres Persiapan Evaluasi Mandiri pada SPASIKITA dan Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II atas Perjanjian Kinerja Mendikbudristek serta Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2023
- Pendampingan evaluasi Mandiri AKIP tahun 2023 pada satker yaitu:
 - Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Direktorat Jenderal Kebudayaan
 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
 - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
 - Persiapan Evaluasi Akuntabilitas pada Tema Pengentasan Kemiskinan
 - Pemutakhiran Data Evaluasi Mandiri AKIP Tahun 2023
 - Koordinasi dengan itjen terkait pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2023 dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi untuk Evaluator AKIP
 - Koordinasi Penyesuaian IKU sesuai Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 pada Aplikasi SPASIKITA.

Kendala / Permasalahan :

- Integrasi SKP ke sistem aplikasi SPASIKITA belum optimal
- Pada persiapan Evaluasi Mandiri masih terdapat perbedaan persepsi antara Biro Perencanaan dan Itjen dalam Langkah Kerja Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang disediakan oleh Biro Perencanaan dan penyesuaian langkah kerja pada KKE Tahun 2023 pada aplikasi SPASIKITA
- Hambatan yang terjadi pada pendampingan evaluasi Mandiri AKIP Tahun 2023:



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BIRO PERENCANAAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	65	TW4 : 65	TW4 : 76,28
2	[SK 2.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	nilai	93	TW4 : 93	TW4 : 96,46
3	[SK 3.0] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	90	TW4 : 90	TW4 : 100
4	[SK 4.0] Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	89	TW4 : 89	TW4 : 97,5
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	TW4 : A	TW4 : A
5	[SK 5.0] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	93	TW4 : 93	TW4 : 97,43

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.56.830.538.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 55.716.346.550** atau **98,04%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 1.114.191.450**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

- IKK 1.1 Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A

Progress / Kegiatan :

1. Evaluasi SAKIP Kemendikbudristek Tahun 2023 dan Pelaksanaan Masa Sanggah Evaluasi AKIP Tahun 2023 di Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
2. Penyempurnaan integrasi e-SKP dengan SPASIKITA dan pengembangan Modul Reviu Renstra
3. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III & IV atas Perjanjian Kinerja Mendikbudristek dan Sekretariat Jenderal
4. Sosialisasi Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi pada PTN dan LLDIKTI
5. Uji Coba Aplikasi Evaluasi Kinerja/Mekanisme Reviu Renstra Sinkronisasi PDDIKTI, SIDAKIN dan SPASIKITA
6. Workshop Penyusunan Laporan Kinerja
7. Tindak Lanjut Pembahasan sinkronisasi PDDIKTI SIDAKIN dan SPASIKITA
8. Persiapan pengembangan Aplikasi SPASIKITA serta persiapan MoU pada Aplikasi
9. Sosialisasi Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Akhir serta Penyusunan Laporan Kinerja pada Aplikasi SPASIKITA
10. Bekerjasama dengan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek dalam rangka peningkatan kompetensi SDM SAKIP melalui pelatihan SAKIP.

Kendala / Permasalahan :

1. Pada Evaluasi SAKIP Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat satuan kerja yang belum sepenuhnya memahami kertas kerja evaluasi (KKE) mengakibatkan adanya temuan dari tim evaluator KemenPAN- RB dan belum semua dokumen dilaporkan ke Biro Perencanaan terkait dokumen yang diminta kepada satuan kerja pengampu serta kualitas dari hasil laporan dokumen yang disampaikan belum sesuai
2. Pada saat evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal ada beberapa satuan kerja memperoleh nilai berbeda dari hasil evaluasi mandiri sehingga membutuhkan penjelasan dari tim evaluator
3. Pada pengukuran triwulanan, terdapat satuan kerja yang pengisian pengukuran capaian kinerja triwulannya belum dijelaskan secara detail dan beberapa unit kerja masih menunggu kegiatan dibulan Desember selesai sehingga belum bisa menghitung capaian



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BIRO PERENCANAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja BIRO PERENCANAAN untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BIRO PERENCANAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

JAKARTA, 31 Januari 2024
Ketua Tim Reviu

REKSO GRAHARA
198207242008011007



